



MODEL KEWARISAN PERKAWINAN ADAT MODERN *KUSO GINI* DALAM ETNIK GAYO DI INDONESIA

Peneliti

Ketua : Dr. Safriadi, MA (ID: 211708850107000)

Anggota: Dr. Muhammad Yusuf, M. Ag (ID: 203112760807000)

Klaster	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
Bidang Kajian	Syari'ah & Hukum
Sumber Dana	DIPA IAIN Lhokseumawe Tahun 2022

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
TAHUN 2022**

LEMBARAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

A. Identitas Penelitian

1. Judul Penelitian : Model Kewarisan Perkawinan Adat Modern Kuso Kini Dalam Etnik Gayo Di Indonesia
2. Klaster : Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
3. Bidang Keilmuan : Syariah & Hukum
4. No. Reg Penelitian : 221190000058501

B. Ketua Peneliti

1. Nama : Dr. Safriadi, MA
2. NIDN : 2117088501
3. No. Reg. Peneliti : 211708850107000
4. Jab. Fungsional : Lektor
5. Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

C. Anggota Peneliti

1. Nama : Dr. Muhammad Yusuf, M. Ag
2. NIDN : 2031127608
3. No. Reg. Peneliti : **203112760807000**
4. Jab. Fungsional : Lektor
5. Jurusan/ Prodi : Ahwal Alsyakhsyiyah

D. Jangka waktu Penelitian :

E. Anggaran

1. Sumber Anggaran : DIPA IAIN Lhokseumawe Tahun 2022
2. Jumlah Anggaran : Rp. 100.000.000

Lhokseumawe, 17 Oktober 2022

Mengetahui
An, Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe
Sekretaris,

Peneliti,
Ketua,

Dr. Said Alwi, M.A
NIP 197212312008011142

Dr. Safriadi, MA
NIDN 2117088501

Menyetujui:
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Rektor

Dr. Danial, M.Ag
NIP 197602262000031002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan karunia-Nya pemilik seluruh kebaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengemban dakwah yang terus mengupayakan tegaknya kejayaan Islam.

Alhamdulillah akhirnya penelitian ini yang berjudul **”Model Kewarisan Perkawinan Adat Modern Kuso Gini Dalam Etnik Gayo Di Indonesia”** dapat terselesaikan dengan baik.

Atas selesainya penelitian ini disampaikan rasa terimakasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dedikasinya yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, sehingga penelitian ini dapat terwujud. Semua dukungan, jerih payah, waktu, doa restu yang telah dipanjatkan dan semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis hanya bisa kami balas dengan doa dan harapan semoga semua amalan tersebut dicatat oleh Allah Swt sebagai amal shaleh yang akan mendapat balasan dari-Nya, amiiin.

Kesempurnaan adalah harapan dan keinginan dari tabiat manusia. Tapi hanya Allah Swt yang memiliki Maha Kesempurnaan atas segala sesuatu. Oleh karena itu dalam penyelesaian tulisan ini pastilah banyak kekurangan, kelemahan dan kebodohan karena penulis hanya seorang hamba yang penuh dengan kekhilafan. Jika tanpa pertolongan Allah Swt penulis hanya merupakan makhluk yang hina, untuk itu penulis mohon maaf dan berharap dari ketiksempurnaan yang dilakukan, juga penulis tidak menutup kemungkinan atas kritik dan saran dari berbagai pihak. Tidak ada pretensi sedikitpun bahwa penelitian ini sudah sempurna dan bersifat final, semuanya masih terbuka bagi setiap perbaikan dan koreksi. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi perkembangan Syari’at Islam pada umumnya.

Lhokseumawe, Oktober 2022

Penulis,

Safriadi

MODEL KEWARISAN PERKAWINAN ADAT MODERN *KUSO GINI* DALAM ETNIK GAYO DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini bersifat *field research* (data lapangan) dan tergolong model penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan sosiologis empiris dan normative serta didukung oleh data primer dan data sekunder. Hasilnya (pertama) Model pembahagian kewarisan pada bentuk perkawinan modern *koso kini* dalam adat masyarakat Gayo di Indonesia yaitu terdapat beberapa kriteria yang dapat mempusakai dan tidak dapat mempusakai. Adapun yang tidak berhak mempusakai dan menerima harta warisan adalah (a) anak perempuan yang kawin lari, (b) anak yang tidak mau berdamai dengan orangtua, (c) seseorang yang meninggalkan belah asalnya, (d) seseorang yang dikeluarkan dari belah asalnya karena suatu kesalahan. Sedangkan model ahli waris yang dapat mempusakai yaitu: (a) anak angkat (b) anak tiri (c) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. (kedua) Factor yang mempengaruhi perubahan pembahagian warisan pada masyarakat Gayo adalah disebabkan factor agama, perubahan social budaya dan pendidikan. Diantara ketiga faktor tersebut, factor agama memberi pengaruh yang besar dalam perubahan pola pembahagian harta waris dalam etnik Gayo modern. (ketiga) Model pembahagian kewarisan pada bentuk perkawinan modern *kuso kini* menurut hukum Islam adalah sebahagian praktek masyarakat yang mendiami wilayah Gayo tidak sesuai dengan hukum Islam, namun pada masyarakat yang mendiami wilayah di luar gayo, pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Key Word: kewarisan, Perkawinan kuso kini, Etnik Gayo.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman dalam Sampul	ii
Lembaran Pengesahan Laporan	iii
Surat Pernyataan Orisinilitas	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak.....	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Pemikiran	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Definisi Operasional	8
F. Kajian Terdahulu	8
G. Landasan & Kerangka Teori	11
H. Metode Penelitian.....	16
BAB II PEMBAHASAN.....	20
A. Konsep Perkawinan Adat Masyarakat Gayo	20
1. Konsep Perkawinan secara Umum.....	20
2. Konsep Adat Istiadat Masyarakat Gayo.....	26
3. Konsep Perkawinan Adat Masyarakat Gayo	28
4. Model Perkawinan Modern <i>Kuso Kini</i> Masyarakat Gayo	31
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perubahan adat istiadat Perkawinan Etnik Gayo.....	34
B. Model Pembahagian Harta Waris Etnik Gayo.....	44
1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	44
2. Sistem Dan Corak Warisan Menurut Hukum Adat	47
3. Model Pembahagian Harta Warisan dari Perkawinan <i>Kuso kini</i> Dalam Masyarakat Gayo	49
C. Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Kewarisan pada Etnik Gayo	56
1. Faktor Agama.....	56
2. Faktor Sosial Budaya.....	58
3. Faktor Pendidikan	58
D. Pembahagian Harta Waris Masyarakat Gayo Menurut Hukum Islam	59
BAB III PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran dan Rekomendasi	62
Daftar Pustaka	63

BAB I

A. Latar Belakang Pemikiran

Seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena di sebabkan oleh 3 (tiga) hal, sebagaimana yang diatur dalam kaidah hukum Islam yaitu:¹ Sebab hubungan kerabat/nasab,² perkawinan atau wala'³ dan memerdekakan budak.⁴ Dari narasi tersebut dapat dipahami bahwa baik perempuan dan laki-laki sama kedudukannya dalam hal mewarisi selama terpenuhi keempat sebab di atas. Hal demikian sangat kontradiksi dengan apa yang telah dipraktekkan oleh sebahagian masyarakat adat Gayo Aceh yang dengan alasan berbenturan dengan ketentuan adat menyebabkan perempuan maupun laki-laki tidak dapat mewarisi dari orang tuanya.

Berangkat dari hasil penelitian disertasi Luthfi Auni yang menyimpulkan bahwa suku Gayo telah meninggalkan bentuk-bentuk perkawinan tradisional dan memilih bentuk perkawinan *Kuso Kini* yang merupakan bentuk perkawinan pada masyarakat modern. Perubahan-perubahan lainnya juga terjadi pada pola prosesi adat istiadat yang merupakan unsur terpenting dalam prosesi perkawinan suku Gayo, sehingga akibatnya perkawinan endatu orang Gayo telah mengalami gradasi nilai.⁵

Pada sisi yang lain, bahwa kecenderungan masyarakat Gayo dalam penyelesaian warisan lebih memilih melalui hukum waris adat. Dengan kata lain persepsi masyarakat Gayo terhadap sistim hukum waris adat Gayo begitu diprioritaskan. Selain itu masih mengakarnya adat secara turun menurun yang menjadi pengamalan hidup pada masyarakat Gayo, serta untuk menghormati dan melestarikan hukum adat yang apabila tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan kena kutukan dari para leluhur mereka.⁶

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Kairo: Dar Hadis, tt), hal. 22

²Salah satu penyebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran.

³Hubungan perkawinan ini berarti suami dan istri dalam rumah tangga dapat saling mewarisi. Istri dapat mewarisi harta peninggalan dari suaminya yang sudah meninggal dan sebaliknya suami juga dapat mewarisi harta peninggalan dari istrinya yang sudah meninggal. Saling mewarisi yang disebabkan oleh perkawinan ini tentu memiliki syarat juga agar dapat menjadi ahli waris dalam perkawinan, diantara syaratnya yaitu; perkawinan yang sah dan perkawinan yang masih utuh. Maksud dari perkawinan yang masih utuh tersebut adalah perkawinan tersebut masih ada ikatan suami istri pada saat pembagian harta warisan.

⁴Oleh sebahagian pakar hukum Islam menambahkan satu lagi yaitu hubungan sesama Islam.

⁵Luthfi Auni, *Adat Perkawinan; Suatu Proses Perubahan Prosesi Adat Perkawinan Pada Suku Gayo*, (Banda Aceh;Arraniry Press, 2019), hal. 1

⁶Jamhir dan Syahriandi Gayo, *Sistem Pewarisan Masyarakat Adat di Lingkungan Etnik Gayo*. Jurnal Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1, 2020, hal. 14

Perkawinan dalam masyarakat Gayo yang mengakibatkan kepada kewarisan adalah perkawinan *angkap* dan perkawinan *juelen*. Perkawinan *Angkap* terjadi jika suatu keluarga tidak mempunyai anak lelaki, dan berminat mendapat seorang menantu lelaki, maka keluarga tersebut meminang sang pemuda (umumnya lelaki berbudi baik dan alim) inilah yang dinamakan *Angkap Berperah, Juelen Berango*. Selanjutnya seorang laki-laki yang sudah sah menjadi menanti diwajibkan untuk tinggal selamanya di lingkungan pihak keluarga istri serta dianggap sebagai sosok pelindung dan pengayom bagi pihak keluarga istri (matrilokal). Lelaki yang sudah sah menjadi menantu sudah berhak mendapatkan harta warisan dari keluarga Istrinya. Keadaan ini diistilahkan dengan “*Anak angkap penyapu kubur kubah, si muruang iosah umah, siberukah iosah ume*” (menantu laki-laki penyapu kubah kuburan, yang ada tempat tinggal beri rumah, yang ada lahan beri sawah).⁷ Pernikahan ini terjadi karena, *pertama*; calon suami tidak memiliki kesanggupan dalam memenuhi unyuk/mahar. *Kedua*; calon isteri biasanya merupakan anak satu-satunya dalam keluarga yang tidak ingin tinggal berjauhan dengan anaknya. Dampak yang terjadi dari perkawinan *angkap* masyarakat Gayo ada 2 (dua), *pertama*; selama dalam kaitan hubungan pernikahan, suami diwajibkan tinggal dikediaman isteri (matrilokal). *Kedua*; setelah terjadinya perceraian seandainya cerai disebabkan adanya pertikaian (cere benci), maka status penguasaan harta bersama pada isteri. Jika perceraian terjadi karena meninggalkannya isteri (cere kasih) maka Suami hanya memiliki hak pakai dari harta tersebut.⁸

Sedangkan perkawinan *juelen*, dimana seorang isteri karena perkawinannya ia dilepaskan dengan hubungan kekeluargaan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara kandung, saudara sepupunya dan lain-lain sanak keluarganya. Sejak perkawinan ia masuk dalam lingkungan kekeluargaan suaminya. Anak yang lahir dari perkawinan itu harus menghubungkan keturunannya hanya pada kepada marga (clan) ayahnya. Sedangkan kedudukan anak perempuan dalam kekerabatan yang bersifat kebapakan, bila sudah menikah berpindah kepada clan keluarga suaminya. Pada sistem kekerabatan seperti ini

⁷Devi Erawati, *Studi Mengenai Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal islamica. Hal. 2

⁸Robi Efendi Batubara, *Tradisi Pernikahan Angkap pada Masyarakat Muslim Gayo*, (Medan; Tesis UIN SU Medan), hal. iii

anak perempuan tersebut seakan merasa sudah dibeli oleh keluarga suaminya dari keluarga isteri dengan sejumlah uang.⁹

Perkawinan patrilineal di Aceh umumnya dianut oleh masyarakat Gayo. Perkawinan semacam ini dikenal dengan perkawinan *juelèn* (dijualkan). Dalam perkawinan ini seseorang wanita sudah dianggap putus hubungan dengan orang tuanya. Oleh karena itu ia dianggap bukan lagi ahli waris dari keluarganya, dengan demikian tidak lagi berhak atas warisan orang tuanya sendiri. Harta tempah yang biasanya berupa benda-benda selain tanah diberikan oleh orang tuanya sewaktu ia kawin sudah dianggap kompensasi sebagai bagian warisannya.¹⁰ Harta tempah diberikan pada waktu *munenes*, yaitu ketika orang tua anak perempuan melakukan upacara pelepasan dari belah-nya (clan) dan bergabung menjadi anggota belah suaminya. Pada saat itu orang tua mengatakan harta tempah yang diberikan kepada anak perempuannya adalah apa yang seharusnya menjadi bagian dari warisan orang tua jika ia meninggal. Dengan demikian anak perempuan yang kawin *juelen* tidak mempunyai hubungan lagi dengan harta benda yang tinggal pada orang tuanya.¹¹

Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Gayo secara besar-besaran terjadi pada sekitaran tahun 1960-an, dimana perubahan itu berdampak langsung pada perubahan struktur dan fungsi keluarga. Perubahan sosial ini dipengaruhi oleh beberapa hal yang utama seperti perubahan dan pengembangan mata pencaharian, penyebaran penduduk yang semakin merata serta terdapat akses pendidikan formal secara menyeluruh dalam masyarakat Gayo. Perubahan sosial ini mempengaruhi langsung praktek hukum adat tentang perkawinan, kewarisan, tanggung jawab nafkah anak dan orang tua.¹²

Perubahan dalam keluarga terjadi terutama pada peralihan bentuk perkawinan dari *juelen* dan *angkap* yang di dasarkan atas sistem patriarkat yaitu patrilokal ke bentuk *kuso kini*¹³ yang lebih bersifat bilateral. Namun demikian apakah perubahan tersebut juga mengubah posisi suami/menantu di dalam kewarisan? Apakah dengan perubahan adat dan

⁹Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia; Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, (Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004), hal.194

¹⁰C. Snouck Hurgronje, *Tanah Gayo dan Penduduknya*, (Jakarta: INIS, 1995), hal. 18 dan 98.


¹¹Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia; Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk...*, hal. 103

¹²Ali Abu Bakar dan Luthfi Auni, *Tanggung Jawab Istri di Rumah Tangga Pasca Perubahan Bentuk Perkawinan di Masyarakat Gayo, (Studi Terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan Berkeluarga)* dalam buku *Keluarga dan Relasi Kuasa dalam Masyarakat Aceh*. Hal.167-168

¹³Bentuk perkawinan baru yang muncul karena desakan pekerjaan suami-istri atau salah satunya. Kuso kini berarti “kesana-kemari” atau “kadang-kadang di sana, kadang-kadang di sini”.


budaya tersebut, suami/menantu masih tetap mempertahankan posisinya dalam wilayah hukum adat?

Sebagaimana yang nampak pada bagan dibawah ini.



Dari skema diatas, timbul pertanyaan mengenai konsep kewarisan pada perkawinan modern *kuso kini* yang belum terungkap baik dalam bentuk penelitian maupun tulisan lainnya. Mengingat kepada pentingnya untuk menemukan model kewarisan pada perkawinan *kuso kini* inilah penelitian ini dilakukan. Disamping itu, temuan dalam kajian ini juga sangat penting untuk dijadikan sebagai pijakan bagi pemerintah dalam hal merumuskan bentuk-bentuk kewarisan adat yang ada di Indonesia, juga memberikan kontribusi dalam mewujudkan hukum kewarisan nasional.

Sedangkan dassollennya sebagaimana yang terlihat dari ragaan berikut ini



Pertanyaan di atas muncul dan penting karena perubahan sosial dan semua dampaknya lumrah terjadi di seluruh Aceh bahkan di seluruh Indonesia. Sehingga pertanyaan ini penting untuk dicari jawabannya dalam bentuk penelitian.

Melihat kepada aspek sejarah, bentuk perkawinan *kuso kini* ini baru muncul di awal kemerdekaan Republik Indonesia dan dimulai dari Kota Takengon. Hal ini sangat memungkinkan terjadi karena Kota Takengon dan sekitarnya didiami dan ditempati oleh dua buah clan besar (urang) besar yaitu Bukit dan Bebesen; masing-masing memiliki beberapa belah. Alasan selanjutnya, di Kota Takengon juga menetap suku buah suku besar yaitu suku Aceh dan suku Minang yang keberadaannya sudah lama semenjak masa penjajahan Belanda dan Jepang, termasuk (sebagian kecil) Jawa. Perkawinan ini tidak hadir tanpa sebab. Salah satu sebab yang melatarbelakanginya adalah:

Pertama adalah perkawinan yang terjadi antar sesama suku; dimana sebahagian besar orang Gayo yang tinggal di Kota Takengon memilih dan melangsungkan perkawinannya dengan pasangan dari suku Aceh, Minang, dan Jawa. Sedangkan di pedesaan, banyak didiami oleh suku Jawa sejak masa Belanda atau sejak program transmigrasi, sehingga banyak terjadi perkawinan antara suku Gayo-Jawa.

Kedua, terjadinya pergeseran pola mata pencarian masyarakat. Pada awalnya pekerjaan yang dilakoni oleh masyarakat Gayo umumnya adalah bersawah (berume), berburu (mungaro), dan mencari ikan (begule) di danau dan sungai-sungai. Keadaan ini selanjutnya terjadi pergeseran dan perubahan ketika kebun kopi diperkenalkan oleh Belanda, perekrutan pegawai (ASN) oleh Pemerintah RI, dan beragam jenis usaha dagang.

Pembukaan kebun kopi mengalihkan fungsi belah ke fungsi keluarga besar; menjadi pegawai pemerintah atau perundangan menuntut perpindahan anggota belah yang secara perlahan lahan melemahkan adat *juelen* dan *angkap*.

Ketiga, banyaknya para wanita Gayo menjadi pegawai pemerintahan; dimana sebagian besar didominasi menjalankan profesinya sebagai guru. Sehingga jumlah pegawai perempuan berimbang dengan jumlah laki-laki yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan. Namun khusus dalam lembaga pendidikan, baik di tingkat sekolah dasar, menengah maupun atas, jumlah guru perempuan mendominasi ketimbang guru laki-laki. Dampaknya adalah perempuan Gayo harus menetap di lokasi yang dekat dengan tempat ia bekerja.

Jika perkawinan dilakukan setelah menjadi pegawai, maka pilihan terbaik adalah bentuk perkawinan *kuso kini* karena perkawinan ini tidak mengharuskan berpindah tempat tinggal mereka. Sedangkan jika mereka menjadi pegawai setelah menikah, misalnya dengan *juelen* atau *angkap*, maka fungsi bertempat tinggal setelah menjadi pegawai tidak berjalan lagi. Seiring dengan perkembangan jenis pekerjaan ini, fungsi belah juga akan semakin tergerus dan hilang dengan sendirinya.

Keempat adalah terjadinya pemerataan dan penyebaran penduduk; keadaan ini diakibatkan terbukanya akses jalan ke berbagai wilayah wilayah di dataran tinggi Gayo, dari dasarnya daerah terisolir berubah menjadi daerah maju, penambahan angka dan jumlah penduduk, peningkatan pembukaan lahan-lahan perkebunan yang baru ke pedalaman hutan dan penugasan pegawai ke berbagai daerah di pedalaman Gayo. Penyebaran penduduk ini menjadikan fungsi belah yang menjadi dasar perkawinan adat *juelen* dan *angkap* semakin lama semakin sedikit dan berkurang. Dari faktor-faktor diatas, menyebabkan terjadinya peralihan konsep kekerabatan pada belah ke keluarga besar (extended family) yang selanjutnya akan beralih secara perlahan ke keluarga batih/inti (nuclear family).

Atas latar belakang dan enigma-enigma yang telah diuraikan diatas, permasalahan ini dipandang penting dan perlu untuk didalami dan dicarikan jawaban hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana model pembahagian kewarisan pada bentuk perkawinan modern *kuso kini* dalam adat masyarakat Gayo di Indonesia?
2. Apakah Factor yang mempengaruhi perubahan pembahagian warisan pada masyarakat Gayo?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap model pembahagian kewarisan pada bentuk perkawinan modern *kuso kini*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan. Selain itu, penelitian digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang ada.

Untuk mewujudkan semua itu, ada beberapa tujuan dan nilai guna yang ingin dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa model pembahagian kewarisan pada bentuk perkawinan modern *kuso kini* pada adat Gayo yang ada di Indonesia.
2. Factor yang mempengaruhi perubahan pembahagian warisan pada masyarakat Gayo
3. Untuk menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap konsep kewarisan pada bentuk perkawinan modern *kuso kini*.

Dengan mengetahui tujuan tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan tersebut antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan tentang perubahan kewarisan sebelum terjadi perubahan perkawinan dan setelah terjadi perubahan perkawinan di tanah Gayo serta menganalisis dengan konsep fikih praktek kewarisan di adat Gayo pada perkawinan *kuso gini*.

2. Secara Praktis

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan agar dapat menciptakan unifikasi di bidang hukum waris untuk menuju kodifikasi hukum hingga dapat mewujudkan hukum waris nasional.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk menjelaskan beberapa pengertian atau kekurangjelasan makna yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis akan menguraikan maksud dari variabel penelitian tentang Studi Kewarisan adat Gayo Provinsi Aceh pasca perubahan perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. ¹⁴
2. Waris: berasal dari bahasa Arab waritsa-yaritsu-waritsan-wawartsan-wairtsan-wairtsatan-waritsatan-waturatsan, yang berarti mempunyai harta. ¹⁵
3. Gayo : Suku Gayo adalah sebuah suku bangsa yang mendiami dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh bagian tengah. ¹⁶
4. Kuso gini : model perkawinan

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah membaca untuk melihat dan menilai dalam perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama.

Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

No	Penulis/penerbit/ tahun terbit	Judul	kesimpulan
1	Luhfi Auni Arraniry Press/2019	Adat Perkawinan; Suatu Perubahan Prosesi Adat Perkawinan Pada Suku	Telah terjadi pergeseran pola perkawinan dalam masyarakat Gayo.

¹⁴Pasal 1 UUD Perkawinan Tahun 1974

¹⁵S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar* (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), hal. 1046.

¹⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Gayo

		Gayo	Masyarakat Gayo Modern lebih memilih model perkawinan kuso kini
2	Ali Abu Bakar dan Luthfi Auni Arraniry Press/ 2019	Tanggung Jawab Istri di Rumah Tangga Pasca Perubahan Bentuk Perkawinan di Masyarakat Gayo, (Studi Terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan Berkeluarga)	Bahwa rasa tanggung jawab mulai sedikit memudar bagi para istri yang menganut model perkawinan kuso kini
3	Habiburrahman Jakarta/ Kencana Prenada Media Group. 2011	Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia	Bahwa terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi perubahan terhadap bentuk kewarisan di Indonesia
4	Al-Yasa' Abu Bakar Banda Aceh/ LKAS. 2012	Rekonstruksi Fikih Kewarisan. Reposisi hak-hak perempuan	
5	Robi Efendi Batubara Pascasarjana UIN Medan. Tesis. 2014	Tradisi pernikahan angkap pada masyarakat muslim suku gayo	
6	Jamhir dan Syahriandi Gayo Banda Aceh;Jurnal Media Syariah. 2020	Sistem Pewarisan Masyarakat Adat di Lingkungan Etnik Gayo	
7	Ibnu Rusydi & Suryana Sutra Galih Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh . Volume 8 Nomor 2- September	PEMBAGIAN WARIS SECARA ISHLAH SEBAGAI KETAATAN HUKUM BERMASYARAKAT DI DUSUN MULTIKULTURAL	pembagian warisan di Gayo mempunyai hukum tersendiri yaitu pembagian warisan secara ishlah dan hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk mentaati hukum, sehingga

	2020	SUSURU	Dusun Susuru sarat dengan pesan makna multikulturalisme dalam good practices kehidupan pluralisme, baik terhadap ras, agama, etnik, maupun budaya.
8	Jamaluddin	PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN KELUARGA MUSLIM DALAM SISTEM KEWARISAN PATRILINEAL (Studi di Desa Sesetan Denpasar selatan Kota Denpasar)	
9	Yani, Miftah UNIMED MEDAN, 2013	PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT ADAT SUKU GAYO DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA BANDAR JAYA KECAMATAN BENER KELIPAH KABUPATEN BENER MERIAH PROVINSI ACEH	pembagian harta warisan menurut adat suku Gayo bertentangan dengan hukum Islam karena anak laki – laki saja yang berhak mendapatkan warisan sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan warisan. Terjadi perbedaan dalam proses pembagian warisan di kalangan masyarakat Gayo. Tidak semuanya masyarakat Gayo patuh terhadap adat istiadat yang selama ini telah diwariskan secara turun-temurun. Umumnya masyarakat Gayo yang memiliki pemahaman agama yang baik yang sering kurang menaati hukum adat yang mengatur pembagian


			warisan suku Gayo
--	--	--	-------------------

Dari sembilan sumber referensi di atas, belum nampak penelitian yang sama persis dengan penelitian yang penulis lakukan, namun demikian penelitian tersebut diatas menjadi pijakan penulis dalam melakukan ini secara konprehensif.

F. Landasan dan Kerangka Teori

Teori dipandang memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian sosial untuk memenuhi dan menelaah setiap fenomena yang terjadi dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, politik, agama, warisan, adat istiadat dan lain-lain. Karena penelitian difokuskan pada mengkaji dan menganalisis perubahan sistem kewarisan setelah terjadi perubahan pada adat perkawinan suku Gayo. Ada tiga teori yang digunakan yaitu teori perubahan sosial sebagai grand theory, Teori tindakan sosial sebagai middle theory dan Teori Receptio A Contrario sebagai Appicate theory.

Keterhubungan ketiga teori adalah sebagai berikut:



1. Teori Perubahan Sosial

Naluri dasar pada diri setiap manusia atau kelompok manusia khususnya dalam kehidupan sosial selalu ingin berubah. Naluri ini cepat atau lambat akan mempengaruhi seluruh aspek dan sistem tatanan kehidupan dalam sebuah masyarakat tersebut. Pada saat

sekarang ini, perubahan tersebut mungkin dapat dikatakan akan berjalan lebih cepat karena pengaruh perkembangan zaman dan teknologi.¹⁷

Masyarakat selalu bergerak, berkembang, dan berubah. Dinamika masyarakat ini terjadi bisa karena faktor internal yang melekat dalam diri masyarakat itu sendiri, dan bisa juga karena faktor lingkungan eksternal. Narwoko mengatakan bahwa ada banyak perspektif teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial, misalnya perspektif teori sosiohistoris, struktural fungsional, struktural konflik, dan psikologi sosial¹⁸

Perubahan sosial dapat diartikan sebagai sebuah proses pergeseran atau berubahnya tatanan dan struktur yang terjadi di dalam masyarakat, baik pola pikir, sikap serta kehidupan sosial lainnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Berikut ini beberapa pandangan para ahli tentang teori perubahan sosial antara lain:

- a) Kingsley Davis, ia menyebutkan bahwa perubahan sosial itu terjadi dalam struktur atau tatanan dan fungsi masyarakat. Misalnya terjadinya pengorganisasian para buruh yang pernah terjadi dalam masyarakat industri. Hal ini berdampak kepada perubahan pola hubungan antara majikan dan para buruh yang kemudian juga terjadi perubahan dalam organisasi politik yang ada dalam perusahaan tersebut dan masyarakat.
- b) Mac Iver, ia menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial (social relation) atau perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) interaksi sosial.
- c) Selo Soemarjan, menurutnya perubahan social merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi kepada perobahan system dan struktur sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap dan attitude diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
- d) William Ogburn, ia menjelaskan bahwa perubahan sosial dengan membuat batasan ruang lingkup perubahan tersebut. Menurutnya perubahan sosial itu meliputi unsur-unsur kebudayaan baik secara materiil maupun non materiil dengan wujud adanya penekanan dari unsur-unsur kebudayaan yang materiil terhadap unsur-unsur kebudayaan yang non materiil.

Perubahan sosial tidak terjadi dengan begitu saja, tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor. Diantaranya?

¹⁷Luthfi Auni, *Adat Perkawinan...*, hal. 26

¹⁸Narwoko, J. Dwi & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2004). Hal. 365

1. Faktor Penyebab

Terjadinya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yang menginginkan perubahan. Terjadinya perubahan bisa juga disebabkan oleh adanya dorongan dari pihak luar sehingga masyarakat secara sadar ataupun tidak akan mengikuti perubahan. Perubahan sosial lahir dari dua faktor yaitu faktor acak dan faktor sistematis. Faktor acak adalah faktor murni dari alam seperti perubahan iklim, cuaca, atau karena adanya kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan faktor sistematis adalah faktor yang disengaja dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Keberhasilan faktor sistematis ditentukan oleh pemerintahan yang stabil dan fleksibel, sumber daya yang cukup, dan organisasi sosial yang beragam. Jadi, kebiasaannya perubahan sosial merupakan kombinasi dari faktor sistematis dengan beberapa faktor acak. Menurut Soerjono Soekanto, terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat disebabkan adanya faktor-faktor internal (dari dalam masyarakat) dan eksternal (dari luar masyarakat). Faktor internal meliputi perubahan penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat, dan pemberontakan (revolusi) dalam tubuh masyarakat. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor alam yang ada di sekitar masyarakat berubah, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

2. Faktor Pendorong

Faktor pendorong atau pendukung perubahan sosial adalah faktor yang mempercepat perubahan sosial. Faktor ini termasuk kontak dengan masyarakat lain, difusi (penyebaran unsur-unsur kebudayaan) dalam masyarakat, difusi antar masyarakat, sistem pendidikan yang maju, sikap ingin maju, toleransi, sistem stratifikasi (lapisan) sosial terbuka, penduduk yang heterogen (bermacam-macam), ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan, adanya keinginan (cita-cita), nilai yang menyatakan bahwa manusia harus berusaha memperbaiki nasibnya, disorganisasi (pertikaian) dalam keluarga, dan sikap mudah menerima hal-hal baru.

3. Faktor Penghalang

Perubahan sosial seringkali dihalangi oleh beberapa faktor penghalang perubahan sosial. Faktor tersebut meliputi lemahnya hubungan dengan sesama masyarakat, terhalanginya perkembangan ilmu pengetahuan, sikap masyarakat yang masih tradisional, adat atau kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tertanam masih sangat kuat, rasa takut akan terjadinya disintegrasi (meninggalkan tradisi), sikap yang tertutup, halangan yang sifatnya ideologis, dan hakikat hidup.

2. Teori Tindakan Sosial

Max Weber merupakan ahli sosiologi ternama dalam sejarah bangsa Jerman, ia dilahirka di Kota Erfurt, 21 April 1864 dan meninggal di kota Munchen, 14 Juni 1920. Ia merupakan salah satu guru besar di Freiburg (1894-1897), Heidelberg (sejak 1897), dan Munchen (1919-1920).¹⁹ Max Weber memandang sosiologi sebagai suatu studi tentang tindakan-tindakan sosial antar hubungan social. Tindakan manusia dianggap sebagai sebuah bentuk tindakan sosial ketika tindakan itu ditujukan pada orang lain.

Interaksi atau tindakan sosial merupakan proses aktor terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan yang subjektif terkait sarana dan metode untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, tindakan tersebut mengenai semua jenis perilaku manusia, yang di tujukan kepada perilaku orang lain, baik telah dilakukan, sedang dilakukan dan yang akan dilakukan. Tindakan sosial (social action) adalah tindakan yang memiliki arti secara subjektif (a subjective meaning) bagi dan dari aktor pelakunya.

3. Teori *Receptio A Contrario*

Teori ini dipelopori oleh Hazairin kemudian dikembangkan oleh Sayuti Thalib. Menurut keduanya, hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh masyarakat. Pandangan ini dikenal dengan sebutan teori '*receptie a contrario*'. Teori ini sangat banyak diikuti dan dikutip di kalangan penulis hukum.²⁰ Inti pokok yang terkandung dalam ajaran teori *receptio a contrario* antara lain:

- a. Telah berkembang suatu garis hukum hampir di seluruh kepulauan nusantara;
- b. Garis hukum itu: "hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam kehidupan pergaulan masyarakat jika hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Menurut Yahya Harahap, hukum Islam bisa dilaksanakan menjadi norma hukum apabila Hukum Adat telah menerimanya sebagai hukum, maka teori *receptio a contrario* adalah kebalikannya. Menurut teori ini (*receptio a contrario*), hukum Adat yang menyesuaikan diri ke dalam Hukum Islam. Atau Hukum Adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat adalah norma Hukum Adat yang sesuai dengan jiwa Hukum Islam. Jika norma Hukum Adat tersebut tidak sejalan dengan ruh Hukum Islam, maka Hukum Adat tersebut tidak boleh digunakan dalam kehidupan bermasyarakat.²¹

¹⁹Hotman M. Sihan, *Sejarah dan Teori Sosiologi*, (Jakarta, Erlangga,1989),hal. 90.

²⁰Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 62

²¹Yahya Harahap, *Kedudukan Janda...*,hal. 63

Contoh ungkapan yang telah tercipta sebagai landasan pedoman penerapan hukum di beberapa daerah, misalnya:

1. “hukum ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sifet”

Ungkapan ini terdapat di daerah Aceh yang berarti: Hukum Islam dan Hukum Adat tak dapat dipisahceraikan seperti hubungan zat dengan sifatnya.

2. “adat besandi syarak, syarak bersendi Kitabullah”

Ungkapan ini terdapat di daerah Minangkabau. Hubungan yang demikian telah menjadi pepatah yang mencerminkan betapa eratnya hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam ungkapan: adat dan syaia sanda menyanda, syara mengato adat mamakai.

3. “Adatna di uhomkon manise tu na disyariatkon”

Ungkapan ini berasal dari Tapanuli Selatan yang berarti: Hukum Adat yang hendak diterapkan sebagai hukum, harus lebih dulu dipertanyakan dan diujikan kepada Syariat Islam, apakah ketentuan Hukum Adat yang hendak diterapkan dan diberlakukan itu tidak bertentangan dengan syariat. Jika ternyata bertentangan, Hukum Adat tersebut harus disingkirkan. Dan untuk menguji bertentangan atau tidaknya Hukum Adat yang hendak diterapkan dengan Hukum Islam, para fungsionaris adat mempertanyakan dulu kepada ulama atau guru agama setempat.

Adapun kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut



G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) dan studi lapangan (field reseach). Studi pustaka adalah serangkain kegiatan yang dilakukan untuk menguraikan sistematika tentang teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti terdahulu dan telaahan yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.²² Sedangkan studi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan berupa wawancara kepada responden dan narasumber (informan) dilapangan, dengan terlebih dahulu membuat pedoman wawancara secara sistematis agar mendapatkan data yang lengkap dan memiliki kebenaran baik menurut hukum maupun kenyataan yang dapat dilihat dilapangan.

Kedua model studi ini digunakan oleh peneliti dikarenakan data dalam penelitian ini dapat ditemukan secara sempurna.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami.²³ Menurut Sugiyono, pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam guna mengkonstruksikan hubungan antar fenomena. Obyek yang diteliti tidak dapat dilihat parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel karena setiap aspek penelitian ini hasil konstruksi pemikiran.²⁴

Disamping itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris.

2. Wilayah Penelitian

Mengingat luasnya penyebaran etnis Gayo di Indonesia, maka penulis membatasi wilayah penelitian kepada tiga tempat yaitu Aceh, Medan dan Jabodetabek.

²² Tim Penyusun UIN Ar Raniry

²³ *Ibid*

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), hal. 5.

3. Sumber Data

Sumber data sangat memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

a. Sumber Data Primer, adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan.²⁵ Dalam penelitian ini, yang merupakan bahan hukum primer adalah:

1. Al-Qur'an
2. Hadits-hadits
3. Kitab-kitab kuning. Antara lain *Tuhfatul Muhtaj* karangan Ibnu Hajar al-haytami, *Mughni Muhtaj* karangan Khatib Syarbini, *Kanz al-Gharibin* karangan Jalaluddin Mahalli
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
5. Dokumen tentang Adat Istiadat Gayo tentang kewarisan
6. Buku Adat Perkawinan karangan Luthfi Auni

b. Sumber Data Sekunder, adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.²⁶ Bahan sekunder ini antara lain, berupa buku-buku, dokumen, wawancara yang berhubungan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, para pemangku adat gayo, MAA Gayo, dan masyarakat adat Gayo yang terlibat dalam model perkawinan *kuso gini*.

Di samping itu, literatur buku pendukung yang digunakan adalah:

1. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits karya Hazairin.
2. Rekonstruksi Fiqh Kewarisan karya Alyasa' Abu Bakar.
3. Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karya Idris Ramulyo.
4. Hukum Kewarisan Islam karya Amir Syarifuddin.
5. Ilmu Mawaris, Karya syekh Ali Ashobuni.

c. Sumber Data Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier yang penulis gunakan yaitu berupa kamus terjemah Arab-Indonesia:

²⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 29.

²⁶ *Ibid*

1. Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar karya S. Askar
2. Kamus al-Munawwir karya Munawwir
3. Kamus Munjid karangan Louis Makluf

4. Metode Pengumpulan Dan Analisis Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau Studi pustaka, dan wawancara untuk alat pengumpulan datanya.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis mencari data mengenai metode kewarisan dalam adat Gayo sebelum dan sesudah terjadi perubahan dalam adat perkawinan dalam literatur literatur ilmiah, dokumen resmi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan.

Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis data kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah untuk menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan metode pengumpulan dokumentasi.²⁸ Menurut Bogdan, analisis data kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan. Oleh karena itu, terhadap data tersebut dilakukan hal sebagai berikut:

- a. Memilih data-data, dokumen yang berisi tentang topik penelitian penulis tentang metode kewarisan agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Mengolah data, yaitu data yang dikumpulkan lalu dikelompokkan, kemudian dianalisis dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat deskriptif analisis. Data sekunder yang diperoleh melalui studi literature yang berkaitan dengan pokok bahasan, dianalisis dengan objektif, serta menghubungkannya dengan pendapat pakar hukum dan penulis-penulis, lalu hasilnya ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

²⁷Suteki dan Galang Taufani, *Metode Peneletian Hukum "filsafat, teori dan praktik"*, (Depok: Raja Grafindo Persada, cet-2, 2018), hal. 216

²⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Peneletian Hukum "filsafat, teori dan praktik"*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, cet-2, 2018), hal. 231

Dengan metode ini, data kualitatif yang diperoleh kemudian dipaparkan dan dianalisis secara kritis untuk mendapatkan analisis yang tepat. Data tersebut kemudian dikaji lebih dalam lagi sehingga mencapai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

H. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulis ini secara keseluruhan terdiri lima bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB 1 Merupakan bab pendahuluan, yang di dalamnya memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian kepustakaan, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan umum terhadap adat perkawinan di Gayo, Perkawinan Angkap, perkawinan Juelen, dan perkawinan Kuso Gini, tinjauan tentang kewarisan, metode warisan pada perkawinan angkap, metode warisan pada perkawinan juelen

BAB III ini akan menguraikan data dan analisis yang memuat tentang model kewarisan pada perkawinan kuso gini dalam tinjauan hukum Islam

BAB IV Penutup, penulis akan mengakhiri seluruh penelitian ini dengan suatu kesimpulan dan tidak lupa untuk menyertakan rekomendasi.

BAB II PEMBAHASAN

A. Konsep Perkawinan Adat Masyarakat Gayo

1. Konsep Perkawinan secara Umum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” dengan mendapat awalan “per” dan akhiran “an” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Perkawinan menurut istilah ilmu fikih dipakai perkataan “nikah” dan perkataan “zawaj”.² Secara bahasa nikah berarti menghimpun atau mengumpulkan.³ Sedangkan menurut syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.⁴

Ulama madzhab berbeda dalam memberikan pengertian tentang nikah. Menurut Imam Abu Hanifah: “Nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah dengan sengaja”.⁵ Artinya kehalalan untuk seorang laki-laki *beristimta’* dengan seorang perempuan selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya perkawinan tersebut secara syar’i.⁶ Menurut imam Malik: “Nikah adalah suatu akad untuk menikmati sendiri kelezatan dengan wanita”.⁷ Menurut Imam Syafi’i: “Nikah adalah suatu akad yang mengandung pemilikan *wath’i* dengan menggunakan kata-kata menikahkan atau mengawinkan atau kata lain yang menjadi sinonimnya”.⁸ Menurut Imam Hambali: “Nikah adalah suatu akad yang menggunakan lafaz nikah yang mengandung makna *tazwij* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang”.⁹

Definisi yang diberikan oleh para ulama di atas tampak sangat sederhana, hanya melihat dari satu segi saja dengan hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang

¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2, Cet. 10, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 455.

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet.1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 3.

³ “Nikah” dalam Dewan Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet.2., Jil. 4, (Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hove, 1994), h. 32.

⁴ Syekh Hosen Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Pent. M. Abdul Ghaffar E.M., Cet.1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 3.

⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, Juz. 4, (Mihir: Maktabah al-Tijariyah, 1979), h. 2-4.

⁶ Amieur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 39.

⁷ Al-Jaziri, *Kitab ‘ala Madzahib al-Arba’ah...*, h. 2-4.

⁸ Al-Jaziri, *Kitab ‘ala Madzahib al-Arba’ah...*, h. 2-4.

⁹ Al-Jaziri, *Kitab ‘ala Madzahib al-Arba’ah...*, h. 2-4.

semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang memiliki efek yang sangat luas terhadap kehidupan seseorang, sehingga sepatutnya diperlukan adanya penegasan dalam pendefinisian tentang perkawinan tersebut, bukan hanya dilihat dari segi kebolehan hubungan seksual saja, tetapi juga harus mencakup dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Ulama kontemporer memperluas definisi yang telah diberikan para ulama terdahulu, diantaranya yaitu Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri' al-Islamy*, beliau menyatakan, “nikah adalah Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”. Sedangkan Tahir Mahmood dalam bukunya *Personal Law in Islamic Countries*, beliau mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran Ilahi. Lebih jelas dalam redaksi lengkapnya beliau menyatakan, “*Marriage is a relationship of body and soul between a man and woman as husband and wife for the purpose of establishing a happy and lasting family founded on belief in God Almighty*”.¹⁰

Dari dua definisi terakhir di atas terlihat lebih luas dalam memberikan definisi perkawinan, bukan hanya sebuah ikatan fisik ke arah ikatan yang lebih bersifat batiniah, namun lebih dari itu, secara eksplisit definisi di atas juga menjelaskan tujuan dari perkawinan.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat (2), perkawinan didefinisikan sebagai, “*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.¹¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang tercantum dalam pasal 2 dinyatakan bahwa: “*Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau Mitsaqan Ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.¹²

¹⁰Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), h.209.

¹¹Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 1, (Medan: Perdana Publising, 2010), h. 16.

¹²Pagar, *Himpunan Peraturan...*,h. 171.

Definisi perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di atas tidak hanya sebatas dalam konteks hubungan biologis atau hubungan jasmani saja seperti yang telah didefinisikan oleh para ulama madzhab, tetapi lebih luas dari itu, karena di sana dicantumkan kata bahagia dan kekal yang merupakan tujuan dari perkawinan, bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan *Mitsāqan Ghalīzan* yakni akad atau janji yang sangat kuat antara suami atau istri untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan atau akad nikah menurut fikih adalah "*ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim*".¹³

Pengertian perkawinan di atas menggambarkan, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga, yang di dalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua belah pihak. Dalam pandangan umat Islam, perkawinan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan, sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Pertalian nikah atau perkawinan, juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan umat manusia.¹⁴ Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antar suami-istri, melainkan juga ikatan kasih mengasahi pasangan hidup tersebut, yang nantinya akan berpindah kebaikannya kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. Kedua keluarga dari masing-masing pihak menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong, menjalankan kebaikan, serta menjaga dari segala kejahatan, di samping itu dengan melangsungkan perkawinan bahkan seorang dapat terpelihara terhadap kebinasaan dari hawa nafsunya.

Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.¹⁵

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Buku I tentang Hukum Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam telah dirumuskan pengertian perkawinan menurut hukum Islam

¹³Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1993), h. 355.

¹⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqih ...*, h. 356.

¹⁵Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad: Sayfi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*. (Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989), h. 110.

adalah pernikahan, yaitu *akad yang sangat kuat atau miltsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*. Sementara itu Pasal 3 juga diatur bahwa tujuan perkawinan adalah *untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah*.¹⁶

Dalam al-Qur'an ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu *zawwaja* dan kata derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan *nakaha* dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang dalam 17 ayat.¹⁷ Yang dimaksud dengan nikah dalam konteks ini adalah ikatan (aqad) perkawinan.¹⁸

Perlu pula dikemukakan bahwa Ibnu Jini pernah bertanya kepada Ali mengenai arti ucapan mereka *nakaha al-mar'ah*, beliau menjawab: "orang-orang Arab menggunakan kata *nakaha* dalam konteks yang berbeda, sehingga maknanya dapat dipisahkan secara halus, agar tidak menyebabkan kesimpangsiuran. Kalau mereka mengatakan *nakaha fulan fulanah*, yang dimaksud adalah ia menjalin ikatan perkawinan dengan seorang wanita. Akan tetapi apabila mereka mengatakan *nakaha imraatahu*, yang mereka maksudkan tidak lain adalah persetubuhan.¹⁹ Lebih jauh lagi al-Karkhi berkata bahwa yang dimaksud dengan *nikah* adalah ikatan perkawinan, bukan persetubuhan. Dengan demikian bahwa sama sekali tidak pernah disebutkan dalam al-Qur'an kata nikah dengan arti *wati'*, karena al-Qur'an menggunakan kinayah. Penggunaan kinayah tersebut termasuk gaya bahasa yang halus.²⁰

Dari beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fikih, keseluruhan definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu". Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'".

Jumhur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang semakna dengan itu. Dalam definisi ulama Mazhab Hanafi, hal ini tidak diungkapkan secara jelas, sehingga segala lafal yang mengandung makna halalnya seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan

¹⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), h. 114.

¹⁷Al-Baqi 1987: 332-333 dan 718.

¹⁸Al Garib al- Asfihani. Tanpa Tahun. *Mufradat al Faz al-Quran*. (TTP: Dar al Katib al-Arabi), h. 220.

¹⁹Al-Fakhr al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir*, (Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyat). h. 59.

²⁰ Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawai' al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min Alquran*. (Kuwait: Dar Al-quran al-Karim, 1972), h. 285.

hubungan seksual boleh dipergunakan, seperti lafal hibah. Yang dapat perhatian khusus bagi ulama Mazhab Hanafi, disamping masalah kehalalan hubungan seksual, adalah tidak adanya halangan syara' untuk menikahi wanita tersebut. Misalnya. Wanita itu bukan mahram (mahram atau muhrim) dan bukan pula penyembah berhala.

Menurut jumhur ulama, hal-hal seperti itu tidak dikemukakan dalam definisi mereka karena hal tersebut cukup dibicarakan dalam persyaratan nikah. Imam Muhammad Abu Zahrah, ahli hukum Islam dari Universitas al-Azhar, berpendapat bahwa perbedaan kedua definisi di atas tidaklah bersifat prinsip. Yang menjadi prinsip dalam definisi tersebut adalah nikah itu membuat seorang lelaki dan seorang wanita halal melakukan hubungan seksual. Untuk mengkompromikan kedua definisi, Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu “akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya”. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari *asy-Syar'i*- Allah SWT dan Rasul-Nya.²¹

Dengan demikian perkawinan menurut hukum Islam pada prinsipnya merupakan ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT. Hal ini mengisyaratkan bahwa perkawinan tidak hanya sekedar ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ukhrawi (akhirat) dikemudian hari.²² Oleh karenanya perkawinan menurut hukum Islam merupakan ikatan lahir batin yang sifatnya agung dan suci antara pasangan pria dan wanita, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketenangan (sakinah), penuh rasa cinta kasih (mawaddah), dan senantiasa mengharapkan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Di Indonesia ketentuan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Undang-undang ini menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka berdasarkan pengertian ini, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia sejahtera, abadi selamanya melalui perkawinan yang diakui oleh keluarga. Berawal dari prinsip ini akan melahirkan anak-anak yang sah dan diakui secara hukum baik oleh hukum agama, masyarakat maupun Negara sebagai generasi penerus dalam sebuah keluarga.

²¹ Tim Redaksi, *Insklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1329.

²² Tim Redaksi, *Insklopedi...*, h. 115.

Memahami pengertian di atas, tujuan pernikahan memiliki kesamaan dengan rumusan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam. Di dalamnya menegaskan bahwa tujuan perkawinan [pernikahan] adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, yaitu rumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang, serta bahagia lahir dan bathin, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu, rasa kasih sayang [Alquran]. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." [QS. Ar-Ruum (30):21].

Di Indonesia perkawinan diatur melalui undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 seperti telah diterangkan. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya pada ayat (2) dari Undang-undang ini menyebutkan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku."

Selanjutnya selain merujuk pada Undang-undang tentang perkawinan di atas, tidak sedikit pula sistem perkawinan yang dilakukan dalam masyarakat memakai aturan-aturan lokal seperti aturan adat istiadat perkawinan baik ditinjau dari aspek pola, sistem, bentuk dan prosesnya mengacu pada ketentuan adat istiadat perkawinan yang telah berlaku dalam masyarakat.

Dalam mengisi tatanan adat istiadat perkawinan biasanya masyarakat sering merujuk pada hukum adat perkawinan yang cakupannya tidak hanya mengikat secara individual tetapi keterlibatan unsur lain yang bersifat mengikat. Ini maknanya, suatu perkawinan bukan berarti hanya ikatan kecil antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi lebih dari itu sebuah perkawinan telah mengikat hubungan antara dua keluarga besar dari kedua belah [mempelai] disaksikan oleh masyarakat secara luas.

Ditinjau dari sistem pelaksanaan perkawinan masyarakat di beberapa wilayah Indonesia. Wirjono membagi istilah perkawinan sosial tersebut ke dalam tiga bentuk, yaitu perkawinan endogami, exogami, dan eleutherogami. Ketiga bentuk perkawinan ini memiliki sistem yang berbeda misalnya:

- a. Endogami. Dimana seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan orang-orang dari kalangan sukunya sendiri. Di Indonesia, perkawinan semacam ini dapat ditemukan pada suku Toraja;

- b. Exogami. Dimana seseorang diwajibkan kawin dengan orang yang berasal dari luar suku keluarganya dan melarang melakukan perkawinan antara sesama klan yang ada dalam suku tersebut. Di Indonesia perkawinan semacam ini dapat ditemukan pada masyarakat Minangkabau, Karo, Sumatra Selatan, Alas dan Gayo di Provinsi Aceh; dan
- c. Eleutherogami. Perkawinan yang tidak mengenal larangan tentang asal atau suku atau sejenisnya sebagaimana pada exogami dan endogami. Di Indonesia, hampir di seluruh suku dan daerah perkawinan semacam ini dilaksanakan. Misalnya, pola perkawinan di Sumatra Timur, Bangka Belitung, Minahasa, Ternate, Irian Jaya, Bali, seluruh Jawa dan Madura, serta Aceh.

Keterangan di atas mengayomi beberapa penjelasan penting tentang konsep perkawinan baik secara umum maupun khusus. Dalam konteks umum, sebuah perkawinan adalah ikatan resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui sebuah pernikahan. Keabsahan dan kehalalan untuk berkumpul dan diakui sebagai sebuah keluarga setelah dilaksanakan sebuah perkawinan untuk hidup bersama. Secara khusus, sebagaimana kajian di atas dapat dikemukakan bahwa perkawinan dalam suku-suku di Indonesia dilakukan sesuai dengan adat istiadat tempatan, dimana secara adat perkawinan menurut sistem adat tersebut tidak hanya sebagai ikatan resmi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi juga melibatkan sebuah ikatan antara keluarga besar kedua belah pihak.

2. Konsep Adat Istiadat Masyarakat Gayo

Suku Gayo dalam bahasa Gayo disebut dengan, "urang Gayo." Mereka memiliki adat istiadat yang khas sehingga memiliki banyak perbedaan dengan adat-istiadat suku-suku yang ada di Indonesia. Perkawinan adat istiadat suku Gayo berasal dari empat sumber:

- a. Adatullah. Peraturan-peraturan yang datang dari Allah yaitu berupa firman-firman Allah yang wajib hukumnya dilaksanakan;
- b. Adat muthmainnah. Sumber adat yang berasal dari peraturan-peraturan yang sesuai dengan perintah agama Islam;
- c. Adat muhakkamah. Adat berdasarkan hasil keputusan mufakat/musyawarah bersama antara pelaksana-pelaksana adat yang biasanya disebut sarak opat yang terdiri dari reje, petue, imem dan rayat. Setiap keputusan yang diambil mesti disetujui oleh keempat unsur ini dan kedudukan adat tersebut jauh lebih kuat karena berdasarkan keputusan musyawarah yang demokrasi; dan

d. Adat jahiliyah. Adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat menurut keadaan dan zaman. Adat Jahiliyah merupakan aturan-aturan yang muncul dari masyarakat tetapi tidak bertentangan dengan ketiga adat di atas.

Sistem nilai adat Gayo telah dirumuskan prinsip-prinsip adat yang disebut "kemalun ni edet". Prinsip ini menyangkut "harga diri" [malu] yang harus dijaga, diamankan, dan dipertahankan oleh kelompok kerabat tertentu, kelompok satu rumah [sara umah], klen [belah], atau kelompok yang lebih besar lagi dalam tatanan suku Gayo.²³

Dalam sistem adat Gayo juga terdapat tahapan adat yaitu mulai dari mukemel [harga diri], tertip [tertib], setie [setia], semayang gemasih [kasih sayang], mutentu [kerja keras], amanah [amanah], genap mupakat [musyawarah], alang tulung [tolong menolong], bersikemelen [kompetitif]. Pengertian dari tahapan ini dimana sistem nilai adat Gayo terbagi menjadi nilai "utama" yang disebut "harga diri" [mukemel]. Untuk mencapai harga diri tersebut seseorang harus mengamalkan atau mengacu pada sejumlah nilai lain, yang disebut dengan "penunjang."

Sementara maksud dengan nilai-nilai penunjang pada sistem ini antara lain: "tertib", "setia", "kasih sayang", "kerja keras", "amanah", "musyawarah", "tolong-menolong." Sedangkan untuk memperoleh nilai-nilai dalam mencapai "harga diri" mereka harus berkompetisi. Kompetisi itu sendiri merupakan sebuah nilai yaitu "nilai kompetitif" yang merupakan nilai penggerak dan memotivasi suku Gayo untuk terus maju dan beradaptasi dengan kemajuan zaman.

Konsep adat istiadat yang begitu kokoh diterapkan dalam suku Gayo dapat juga dikaitkan dengan semboyan orang Gayo yaitu, *murip I kanung edet, mate I kanung bumi*, [Hidup di kandung adat mati dikandung bumi]. Kalimat ini bermakna bahwa orang Gayo begitu menghargai adat dalam kehidupannya. Dalam tatanan kehidupan orang Gayo asli, hampir tidak ada perilaku sosial yang tidak ditata dengan aturan adat. Lebih jauh konsep adat istiadat Gayo juga sangat terkait dengan prinsip-prinsip Islam yang dianut oleh masyarakat suku Gayo. Islam telah menjadi acuan yang didukung oleh nilai-nilai adat istiadat lokal Gayo, dimana kemudian kedua aspek ini tidak dapat dimakna secara terpisah.

Prinsip ini sesuai dengan ungkapan suku Gayo yaitu *edet urum hukum, lagu sifet urum zet* [adat dan hukum Islam seperti sifat dan zat]. Selanjutnya juga ditemukan filosofi orang Gayo yang menyebutkan *edet mumegeri hukum* [adat yang memagari hukum]. Filosofi

²³M. Junus Melalatoa, *Budaya Malu: Sistem Budaya Gayo dalam Sistem Budaya Indonesia Bab 12*, (Jakarta: Pelajar Jakarta atas Kerjasama Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UI, 1997), h. 68

ini menjelaskan bahwa adat sebagai pagar atau menjaga hukum [syariat]. Ini mengandung pengertian adat dan agama Islam berjalan beriringan tatkala dikaitkan dengan struktur kepemimpinan tradisional suku Gayo.²⁴ Mahmud menerangkan dalam adat suku Gayo terdapat istilah *unsur Sarak Opat* [empat unsur dalam satu ikatan terpadu], terdiri dari: raja [Reje], Imam [Imem], [Petue] orang yang dituakan dan [rayat] wakil rakyat. Ini menunjukkan, dalam tatanan masyarakat suku Gayo, Reje dan Imem memiliki fungsi dan memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan dan pelaksanaan adat. Seorang Reje melaksanakan prinsip: *edet mu nukum bersifet wujud* [adat menjatuhkan hukuman karena ada bukti yang jelas]. Imem melaksanakan prinsip: *ukum mu nukum bersifet kalam* [hukum Islam menetapkan hukum berdasarkan firman Allah dan Sunnah Rasulullah]. Beberapa gambaran sistem adat istiadat suku Gayo ini secara turun temurun terus berkembang dalam kehidupan sosial masyarakatnya.

3. Konsep Perkawinan Adat Masyarakat Gayo

Sistem perkawinan suku-suku di Indonesia ada tiga jenis yaitu: Perkawinan endogami, perkawinan eksogami dan perkawinan eleutherogami. Perkawinan eksogami adalah prinsip perkawinan yang mengharuskan seseorang mencari jodoh di luar lingkungan sosialnya seperti di luar lingkungan kerabat, golongan, dan lingkungan pemukiman. Selanjutnya eksogami adalah salah satu pranata kebudayaan bagi batasan dalam perkawinan yang melarang seseorang kawin dengan orang di dalam batas suatu lingkungan tertentu. Dengan begitu seseorang hanya boleh kawin dengan orang yang berada di luar batas lingkungan tersebut.²⁵

Pengertian di atas memberikan gambaran, sistem perkawinan suku Gayo menganut prinsip eksogami dalam kehidupan masyarakatnya yang berdasarkan kepada pertalian suatu garis keturunan. Hal ini dapat diamati dari tatanan kehidupan sosial suku Gayo dimana masyarakatnya menerapkan sistem belah [klen]. Dalam satu belah terdapat kumpulan satu keluarga besar [extended family] yang memiliki hubungan darah langsung atau punya hubungan darah. Ikatan dalam satu belah sangat kuat dan menjadi sarana pemersatu bagi seluruh anggota belah tersebut terutama dalam menghadapi semua urusan dan tindakan, termasuk ketika berhadapan dengan prosesi perkawinan.

²⁴Mahmud Ibrahim, *Mujahid Dataran Tinggi Gayo*, (Takengon: Yayasan Maqamat Mahmuda, 2007), h. 63

²⁵Fachrina, Rinaldi Eka, "*Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat*".(Jakarta: Antropologi Indonesia. 2013), h: 106

Memperkuat makna di atas AR. Hakim Aman Pinan menerangkan, konsep belah yang dianut suku Gayo sebagaimana pernah diterangkan juga diaplikasikan ke dalam kehidupan perkawinan yang melarang sebuah perkawinan yang berasal dari belah yang sama. Begitu pula aturan yang sama juga diterapkan bagi keluarga dalam pecahan belah yang sudah menyebar di kawasan lain. Artinya, sistem perkawinan eksogami belah pada suku Gayo tidak hanya diterapkan pada keluarga-keluarga pada *belah utama* [belah asal], tetapi juga juga berlanjut pada belah-belah baru yang lahir kemudian dengan berpindahnya anggota belah asal ke tempat-tempat atau daerah-daerah lain. Dari itu sistem perkawinan suku Gayo telah melarang keras terhadap perkawinan yang berasal dari satu belah, seperti *sara ine* [nuclear family], *sara berine* [middle family], dan *sara belah* [extended family].²⁶

Dalam kaitan dengan di atas, Mahmud mengemukakan bahwa jika ditilik dari keyakinan suku Gayo tentang dilarangnya perkawinan dalam bentuk satu belah adalah didasari pada salah satu fungsi adat, yaitu untuk menjaga syariat Islam. Ini dikarenakan demikian eratnya hubungan antara agama dan adat istiadat dalam masyarakat suku Gayo. Larangan melakukan perkawinan dalam satu belah [klen] atau dalam satu kelompok. Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi pelanggaran yang menjurus kepada perzinahan. Dengan adanya larangan tersebut, akan muncul anggapan bahwa orang yang berada dalam satu belah itu merupakan muhrim dan harus saling menjaga.²⁷

Dapat diterangkan demikian ketatnya adat larangan perkawinan dalam satu belah, sehingga apabila terjadi perkawinan semacam itu maka akan dikenakan sanksi adat sangat berat oleh *sarak opat* [reje dan petue] dari belah tersebut. Sanksi ini dijatuhkan tidak hanya kepada kedua mempelai, tetapi juga kepada orang tua mereka.

Sanksi adat yang diberikan kepada pelaku-pelaku perkawinan dalam satu belah pada suku Gayo dapat dibagi kepada tiga tingkatan: *Pertama*, kategori ringan yaitu *Kenduri Gelih Koro*. Pada tingkatan ini mewajibkan keluarga mempelai mengadakan kenduri besar dengan memotong kerbau dan mengundang seluruh anggota belah sekaligus meminta maaf secara tulus terhadap kesalahan yang telah dilakukan. *Kedua*, menengah yaitu *Parak*. Pada tingkatan ini memberi hukuman dengan cara mengucilkan kedua mempelai dan kedua orang tuanya. *Ketiga*, hukuman berat yaitu *Jeret Naru*. Tingkatan ini merupakan hukuman adat yang sangat berat yaitu pengusiran dan penghapusan keluarga dari belah atau klen asalnya.

²⁶A.R. Hakim Aman Pinan, *Hakikat Nilai-nilai Budaya Gayo Aceh Tengah*, (Takengon: Pemkab Aceh Tengah, 1998), h. 23

²⁷Mahmud Ibrahim, *Mujahid Dataran...*, h. 67

Artinya, sanksi yang diberlakukan pada tahapan ini dimana seorang pelanggar telah dianggap hilang dari garis keturunan tersebut.

Menelusuri dari bentuk perkawinan, untuk mendukung konsep atau sistem perkawinan eksogami belah, seperti pernah disinggung, maka suku Gayo telah merumuskan dua bentuk perkawinan yaitu *kerje juelen* dan *kerje angkap*. Bentuk perkawinan Juelen memiliki konsep patrilineal dan patrilokal, dimana istri dan seluruh keturunan dari hasil perkawinan tersebut masuk ke belah si suami dan menetap di belah suami selamanya. Sedangkan bentuk perkawinan Angkap mempunyai konsep matrilineal dan matrilokal, yang mengharuskan suami pindah belah ke belah si istri dan secara otomatis keturunan dari hasil perkawinan ini masuk ke belah si istri.

Ketika memasuki sebuah acara perkawinan adat, suku Gayo memiliki sejumlah tahapan dan prosesi adat yang mesti dilaksanakan secara berjenjang dari satu tahap ke tahap lainnya, dari satu prosesi ke prosesi lainnya secara cermat dan khidmat sesuai aturan adat istiadat yang ada dalam masyarakat suku Gayo itu sendiri. Dahulu, prosesi adat-istiadat tersebut mesti dilalui karena kalau tidak diklaim telah menyalahi adatnya [menyelahi edet]. Diskusi awal dengan berbagai informan tua dalam kaitan di atas menghasilkan bahwa paling kurang ada 18 tahapan atau prosesi adat istiadat yang dilalui dari awal sampai akhir sebuah acara perkawinan suku Gayo tradisional. Maka sebuah acara perkawinan menghabiskan waktu yang begitu lama dan mengikut sertakan berbagai pihak terkait dalam pelaksanaannya pada saat sebelum, sewaktu dan sesudah acara perkawinan.²⁸

Apabila terjadi *cere banci* (cerai karena perselisihan), maka si istri menjadi *ulak-kemulak* (kembali ke belah asalnya). Anak-anaknya menjadi tanggung-jawab ayahnya. Tetapi apabila terjadi *cere kasih* (cerai karena mati), tidak menyebabkan perubahan status istri, ia tetap dalam belah suami. Dan anak-anaknya menjadi tanggung-jawab belah ayah yaitu walinya. Bentuk perkawinan angkap. di mana pihak laki-laki suami ditarik ke dalam belah si isteri, Suami terlepas dari belahnya. Bentuk perkawinan angkap ini dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu bentuk angkap nasap dan bentuk angkap sementara. Bentuk perkawinan nangkap nasap terjadi disebabkan oleh pihak keluarga perempuan tidak ada keturunan laki-laki. Ia ingin memperoleh anak laki-laki yang dimasukkan ke dalam belahnya. Maka menantu laki-laki disebut dengan *penurip-murip peunanom mate* artinya memelihara semasa hidup dan menguburkan waktu mertua mati. Oleh karena itu anak-

²⁸Hasil wawancara dari beberapa sumber adat Gayo.

anak-anak seakan-akan menganut matrilineal karena anak-anak ikut belah ibunya. Bila terjadi *cere banci*, ayahnya tetap bertanggungjawab kepada anak-anak. Tetapi semua harta asal dari ayah dan ibu, menjadi kepunyaan anak dan ibu. Tetapi apabila terjadi *cere kasih*, misalnya suami meninggal, harta tetap dimiliki oleh anak dan ibunya tadi tetap tanggung jawab terhadap anak yang diserahkan kepada pihak ayah. Andaikata suami yang meninggal dunia dan ternyata tidak meninggalkan anak, harta miliknya otomatis semuanya menjadi miliknya istri.

Bentuk perkawinan *angkap sentaran* sering pula disebut dengan *angkap edet* atau *angkap perjanyin*. Seorang laki-laki (suami) dalam jangka waktu tertentu menetap dalam belah istrinya, sesuai dengan perjanjian pada saat dilakukannya peminangan. Status sementara ini berlangsung selama suami belum memenuhi semua persyaratan seperti mas kawin yang telah, ditentukan dalam perjanjian *angkap sementara*, atau syarat-syarat lain seperti misalnya saudara dari istri yang laki-laki belum menikah. Status anak dalam bentuk perkawinan *angkap sementara* ini tetap menganut sistem "matrilineal" seperti dalam *angkap nasap* tadi. Status anak dalam kedua bentuk perkawinan *angkap* ini perlu diadakan studi lanjutan, karena masih kurang jelas dilihat dari segi pembagian harta pusaka dan fungsi wali dari pihak ayah. Selain dari kedua bentuk perkawinan di atas dalam masyarakat Gayo, masih terdapat suatu bentuk perkawinan lain yang dapat menentukan prinsip-prinsip keturunan yaitu bentuk perkawinan kuso-kini (ke sana-ke mari). Bentuk ini merupakan perkembangan baru di Gayo. Bentuk perkawinan ini memberikan kebebasan kepada suami-istri untuk memilih belah tempat menetap.

4. Model Perkawinan Modern Kuso Kini dalam Masyarakat Gayo

Bentuk perkawinan yang umum diikuti hari ini oleh suku Gayo adalah *kerje kuso kini*. Padahal sistem ini tidak dikenal dalam suku Gayo tradisional. Konsep dasar yang dibangun dalam *kerje kuso kini*, yaitu dengan memberi kebebasan pada pasangan nikah untuk menentukan dan memilih tempat kediaman mereka. Sistem ini menandakan tidak lagi terikat dengan tatanan adat istiadat perkawinan seperti terdapat pada konsep *kerje juelen* ataupun *kerje angkap* yang pernah terjadi pada suku Gayo tradisional.²⁹

Pergeseran nilai di atas menurut sumber-sumber yang penulis peroleh selama di lapangan bahwa bentuk *kerje kuso kini* pada awalnya muncul setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Namun hal ini tidak ada catatan khusus tentang sebab-sebab yang melatar

²⁹Luthfi Auni, *Adat Istiadat Perkawinan: Perubahan Pola dan Prosesi Adat Perkawinan Suku Gayo*, (B.Aceh: Naskah Aceh, 2021), h. 281

belakangi munculnya bentuk perkawinan tersebut. Tetapi dalam kaitan ini penulis meyakini bahwa muncul bentuk perkawinan *kuso kini* ini tidak terlepas dari empat kemungkinan, antara lain:

Pertama, terbukanya hubungan yang baik antara suku Gayo perkotaan dengan komunitas non suku Gayo. Jalur ini dimungkinkan karena fasilitas hubungan darat antara Kabupaten Aceh Tengah telah membaik dan aman pada saat itu. Dengan demikian, banyak suku Gayo sudah lebih bebas bepergian ke daerah-daerah lain. Demikian juga sebaliknya, sudah mulai masuk pendatang-pendatang dari daerah lain, baik dari Aceh pesisir maupun suku-suku lainnya yang menetap di Kabupaten Aceh Tengah.

Kedua, telah terbukanya akses bagi putra dan putri suku Gayo untuk memperoleh pendidikan, khususnya di daerah ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Anak-anak dari pedesaan mulai mengirim putra dan putri mereka ke Ibu kota Aceh Tengah, Takengon.

Ketiga, lahirnya generasi baru suku Gayo yang memiliki ekonomi yang lebih baik dan ini memberikan peluang bagi orang tua untuk menyekolahkan putra dan putri Gayo ke luar Kabupaten Aceh Tengah, seperti ke Banda Aceh, Sumatra Utara, Pulau Jawa dan lain-lain. Dalam perjalanan di perantauan, terjadilah hubungan perkawinan antara suku Gayo di perantauan.

Keempat, dari hasil analisis peneliti bahwa latar belakang munculnya kerje kuso kini ini juga disebabkan oleh perubahan pola pikir masyarakat perkotaan yang melihat konsep baru ini lebih praktis, efisien dan tidak bertele-tele. Jadi bagi mereka yang hidup di perkotaan mulai menerapkan bentuk perkawinan ini dalam kehidupan masyarakatnya.³⁰

Bentuk perkawinan kuso kini yang diterapkan pada suku Gayo di Aceh Tengah menunjukkan perubahan pola sikap hidup yang lebih mandiri dan bercirikan masyarakat modern sebagaimana disebutkan oleh Stephen K. Sanderson sebagaimana yang dikutip oleh Luthfi Auni bahwa pasangan nikah yang menentukan sendiri tempat tinggal mereka secara bebas dengan tidak membatasi tempat tinggal marital secara khusus ke kelompok kerabat istri maupun suami. Dan ketika ada pasangan nikah menerapkan sistem tempat tinggal secara bebas sedemikian rupa sering ditemukan pada masyarakat pra industri dan paling sering dijumpai pada masyarakat industri yang disebut dengan sistem neolokalitas.

Keterangan di atas memberi gambaran bahwa dalam masyarakat suku Gayo, perubahan bentuk perkawinan dari bentuk *kerje juelen* dan *Angkap* kepada bentuk

³⁰Luthfi Auni, *Adat Istiadat Perkawinan ...*, h. 282

perkawinan *Kuso Kini* [kesana kemari], telah merubah konsep dasar bentuk perkawinan tradisional dalam suku Gayo yaitu dari bentuk patrilokalitas dan matrilokalitas ke bentuk neolokalitas. Pasangan nikah telah menentukan sendiri secara bebas dimana tempat tinggal mereka, sebagaimana disebutkan oleh Stephen K. Sanderson di atas. Ini artinya pasangan-pasangan pada masyarakat suku Gayo dewasa ini telah beralih dari bentuk perkawinan tradisional yang menganut sistem patrilokalitas [kerje juelen] dan matrilokalitas [kerje angkap] ke sistem neolokalitas [kerje kuso kini]. Sistem yang disebut terakhir ini merupakan ciri-ciri sistem lokasi yang telah dianut oleh masyarakat pra industri dan industri. Ini menunjukkan bahwa bentuk perkawinan kuso kini yang berkembang dalam masyarakat suku Gayo adalah bentuk perkawinan yang dijumpai pada masyarakat modern lainnya.

Memahami penjelasan di atas tentang perubahan pola perkawinan yang kini telah terjadi dalam masyarakat suku Gayo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Aturan- Aturan Tempat Tinggal Sesudah Kawin Dalam Masyarakat Dunia

Patrilokalitas	Pasangan nikah tinggal dalam rumah tangga ayah si suami
Matrilokalitas	Pasangan nikah tinggal dalam rumah tangga Ibu si istri
Avunkulokalitas	Pasangan nikah tinggal dalam rumah tangga saudara-saudara laki-laki ibu si suami
Bilokalitas	Pasangan nikah bergantian tinggal di antara kelompok kerabat si suami dan si istri
Ambilokalitas	Pasangan nikah dapat memilih untuk tinggal dengan kelompok kerabat si suami ataupun si istri
Natolokalitas	Suami dan istri tidak tinggal bersama ; masing- masing tinggal di rumah tangga di mana masing-masing di lahirkan
Neolokalitas	Pasangan nikah menentukan sendiri suatu tempat tinggal yang bebas

Sumber: Stephen K Sanderson.

Berdasarkan keterangan tabel di atas dapat dipahami bahwa bentuk perkawinan kuso kini merupakan rekayasa {inovasi} masyarakat perkotaan yang di sebabkan keteherogenan belah {ikan} dan suku-suku pendatang yang hidup bersama-sama dalam komunitas suku gayo.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Adat-Istiadat Perkawinan Etnik Gayo

Menurut hasil penelitian Luthfi Auni terdapat tujuh faktor eksternal yang melatar belakangi perubahan-perubahan pada pola prosesi adat istiadat perkawinan suku Gayo.³¹

a. Sarana Penghubung [jalan dan akses lainnya].

Salah satu faktor eksternal berperan penting terhadap proses perubahan adat istiadat perkawinan suku Gayo adalah terbukanya akses ke luar. Akses pertama yang muncul adalah dibuatnya jalan raya yang menghubungkan antara Kabupaten Aceh Tengah dengan Bireun pada zaman penjajahan Belanda. Selanjutnya pada masa Jepang terbukanya akses jalan antar Ibu kota Takengon dengan daerah-daerah pedalaman di Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, jalur darat inilah kemudian dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai jalan umum yang menghubungkan Kabupaten Aceh Tengah dengan dunia luar lainnya. Dengan demikian, banyak suku Gayo sudah bebas bepergian ke daerah-daerah lain. Demikian juga sebaliknya, sudah masuk pendatang-pendatang dari daerah lain, baik dari Aceh pesisir maupun suku-suku lainnya seperti suku Padang, Jawa (yang terbesar melalui program transmigrasi pada masa pemerintahan Soeharto), Batak dan keturunan Cina yang kemudian menetap di Kabupaten Aceh Tengah. Gambaran ini menunjukkan bahwa dengan terbukanya hubungan tersebut masyarakat perkotaan di Aceh Tengah mulai bertemu dengan berbagai masyarakat dan terjadinya kontak dengan budaya lain. Kontak dengan berbagai suku yang memiliki kultur dan adat istiadat tersendiri merupakan faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial termasuk pada pola prosesi adat istiadat perkawinan suku Gayo. Konteks semacam ini berkaitan erat dengan teori budaya tentang perubahan sosial yang dikemukakan oleh Kuntjaradinigrat bahwa terjadinya kontak antara adat istiadat suku Gayo dengan adat istiadat dan budaya suku Aceh, Jawa, Batak, dan Padang menyebabkan terjadinya difusi, enkulturasi dan asimiliasi.

Kondisi sebagaimana disebutkan di atas yang pada mulanya hanya terjadi pada masyarakat suku Gayo perkotaan, kemudian merambat masuk ke pedesaan-pedesaan di pedalaman Kabupaten Aceh Tengah dewasa ini. Hal ini dapat dikaitkan dengan fenomena masyarakat tradisional yang tinggal di Kampung Linge, sekitar 70 kilometer dari kota Takengon. Bapak Abdussalam Aman Basri menggambarkan bahwa daerah Linge yang merupakan daerah sumber adat istiadat masyarakat suku Gayo, yang sebelumnya

³¹Luthfi Auni, *Adat Istiadat Perkawinan...*, h. 284

masyarakatnya dikenal sangat kokoh memegang dan mengamalkan adat istiadat, kini juga sudah mengalami perubahan-perubahan dalam masyarakatnya disebabkan sudah terbukanya hubungan darat yang baik antara daerah tersebut dengan ibu kota Aceh Tengah dan daerah-daerah lainnya. Dengan demikian, pengalaman masyarakat Aceh Tengah yang tinggal di perkotaan-perkotaan kini juga dialami oleh masyarakat-masyarakat di daerah-daerah pedalaman. Artinya, dengan akses jalan raya sebagai penghubung, maka dengan sendirinya akan terjadi kontak dengan kebudayaan-kebudayaan lain, yang berimplikasi terjadinya perubahan dalam masyarakat tersebut.³²

Konteks perubahan semacam ini dapat dikatakan merupakan hal yang lumrah terjadi dalam masyarakat karena dengan bertambahnya jumlah penduduk dan terbukanya sarana dan rasa aman telah menjadi media pengantar arus perubahan sosial dalam sebuah masyarakat sebagaimana disebutkan dalam teori perubahan sosial dimensi kultural.

Analisis di atas dapat dirujuk kepada pendapat Durkeim yang menyebutkan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat lebih disebabkan oleh faktor demografi, yang secara singkat berkaitan dengan penambahan jumlah penduduk. Bertambahnya penduduk ini merupakan komponen penting untuk mengubah struktur masyarakat yang meningkatkannya kepadatan penduduk. Pertambahan ini disebabkan oleh perkembangan kota dan meningkatnya alat-alat transportasi dan komunikasi.

Pandangan atau analisis di atas juga dapat dikaitkan dengan pendapat Hilmes dan Moore yang menyebutkan bahwa dimensi kultural adalah bentuk-bentuk perubahan yang terjadi dalam kebudayaan masyarakat seperti melahirkan penemuan, ilmu pengetahuan, pembaharuan hasil teknologi [innovation], kontak dengan kebudayaan lain yang memunculkan difusi dan peminjaman budaya. Inovasi kebudayaan yang paling mudah dilihat adalah munculnya teknologi baru dalam masyarakat. Adanya kebutuhan masyarakat yang lebih kompleks yang kemudian memaksa individu untuk berfikir kreatif dan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Dari hasil ini juga kemudian akan memunculkan difusi yang merupakan komponen eksternal yang mampu menggerakkan suatu perubahan sosial. Ini bisa dilihat dimana kebudayaan tempatan kemudian mendapatkan pengaruh dari budaya lain yang akhirnya memicu perubahan kebudayaan untuk menerima unsur-unsur budaya tersebut menjadi bagian dari budaya masyarakat. Selanjutnya adalah terjadinya integrasi budaya. Hal ini disebabkan dalam proses ini terjadi penyatuan unsur-unsur kebudayaan yang saling

³²Hasil wawancara dengan tokoh Gayo yaitu

bertemu dan memunculkan kebudayaan baru akibat dari penyatuan berbagai unsur budaya tersebut.

b. Faktor kemajuan pendidikan sebagai *agent of change*.

Dengan membaiknya situasi dan kondisi Indonesia setelah merdeka, pemerintah mulai membangun sekolah-sekolah di Ibu Kota Aceh Tengah. Dan untuk mendukung program pendidikan ini, kemudian dibangun jalan-jalan sebagai penghubung antara Ibu Kota dengan seluruh daerah-daerah pedalaman lainnya yang sebelumnya terisolir. Melalui cara ini telah terbuka akses kesempatan bagi putra dan putri suku Gayo untuk memperoleh pendidikan-pendidikan formal, khususnya di daerah-daerah ibu kota kecamatan dan di ibu kota Kabupaten Aceh Tengah.

c. Lahirnya generasi baru suku Gayo yang memiliki ekonomi yang lebih baik.

Peluang ini memberikan orang tua untuk menyekolahkan putra dan putri Gayo untuk melanjutkan studi ke luar Kabupaten Aceh Tengah. Mereka telah dapat melanjutkan studi di Ibu kota Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatera Barat, Pulau Jawa dan lain-lain. Gelombang generasi yang memiliki kesempatan merantau inilah secara bertahap membawa berbagai perubahan karena telah mengalami adaptasi dengan kehidupan di luar yang telah mempertemukan mereka dengan berbagai masyarakat dari latar belakang budaya yang berbeda. Generasi ini kemudian sebahagiannya kembali ke Aceh Tengah, meskipun ada yang menetap di perantauan. Secara langsung atau tidak langsung lahirnya generasi baru yang telah mengalami kontak luas dengan berbagai kebudayaan lain, nampaknya membawa berbagai pengaruh perubahan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat suku Gayo.

Keterangan di atas menerangkan bahwa konteks pendidikan memainkan peran penting dalam merubah pola pikir masyarakat terhadap proses perubahan sosial di tanah Gayo. Pola pikir ini juga masuk ke tatanan adat istiadat perkawinan suku Gayo yang khususnya terkait dengan tahapan dan prosesi adat istiadat yang ada di dalamnya. Kemajuan pola pikir masyarakat suku Gayo yang dapat dikategorikan sebagai kelompok intelektual, tetap melaksanakan model perkawinan suku Gayo yang disebut *kerje kuso kini* [neolokalitas] dan dengan sendirinya model perkawinan *Juelen* [patrilokalitas] dan *angkap* [matrilokalitas] semakin dilupakan dari pranata sosial kehidupan masyarakat suku Gayo.

Paling kurang pola pikir yang tercermin adalah pola perkawinan Kuso Kini (Neolokalitas) tersebut lebih disenangi dan telah menjadi pilihan, karena memberi kebebasan kepada pasangan suami istri untuk dapat menentukan sikap mereka sendiri. Itulah sebabnya, kenapa nampaknya generasi muda dan intelektual suku Gayo tidak memikirkan lagi model

asli pola perkawinan, yang menurut anggapan mereka rumit dan mengikat. Dilihat dari sisi pendidikan sebagai *agent of change* pada dasarnya memiliki peran penting dalam membawa perubahan sosial.

d. Institusi pemerintah sebagai *agent of change*.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pada masa transisi yang sedang dialami masyarakat suku Gayo yang di dalamnya terjadi sebuah kondisi dimana institusi kepemimpinan tradisional *Sarak Opat mati suri*, pemerintah Indonesia melalui pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah membenahi struktur pemerintah dalam segala aspeknya. Dari sinilah muncul konsep-konsep pembangunan secara terencana sebagaimana dapat dilihat dalam masa orde lama dan orde baru. Pembangunan berlatar belakang terencana yang dilakukan pemerintah, sama sekali kurang memperhatikan *local contents* (muatan-muatan lokal) yang telah dimiliki masyarakat suku Gayo. Hal ini dapat dibuktikan dari tahun 1945 sampai dengan 1992, sama sekali tidak menyentuh usaha-usaha mengembalikan kedudukan adat dan perangkat-perangkatnya dalam kehidupan masyarakat suku Gayo. Malah, struktur baru yang dibentuk pemerintah di satu sisi telah memperkokoh model kepemimpinan masyarakat dalam bentuk Keuchik (kepala kampung) yang telah dibentuk oleh Jepang sebelumnya. Kondisi ini dari satu aspek mempercepat proses perubahan dalam masyarakat suku Gayo, tapi di sisi lain memperlemah posisi nilai-nilai tradisional sosial kultural lokal dalam masyarakat. Model pembangunan semacam ini, dengan tanpa memperhatikan tradisi lokal, kembali memperburuk sistem tradisional masyarakat sebelumnya yaitu *Sarak Opat*. Dapat disebutkan bahwa tanpa adanya lembaga *Sarak Opat*, kehidupan adat istiadat semakin luntur karena tidak ada lagi lembaga pengontrol dan mengawasi masalah adat yang di dalamnya ada hukum adat. Kalau dulunya ketika lembaga *Sarak Opat* ini masih kokoh, aturan-aturan adat yang diterapkan selalu diiringi dengan hukum adat yang melekat di dalamnya. Kevakuman lembaga adat ini, tidak berfungsi akibat munculnya hukum nasional, hal ini berdampak pada hilangnya hukum adat dari pranata sosial masyarakat suku Gayo.

Dari sisi inilah kemudian pelaksanaan adat yang sudah pasti di dalamnya termuat seluruh adat istiadat perkawinan suku Gayo juga mengalami perubahan, karena alat pengontrol pelaksanaan dan pengawasan terhadap adat istiadat tidak berfungsi. Ini artinya masyarakat suku Gayo yang melakukan prosesi dan tahapan adat istiadat perkawinan sudah mengikuti selera seperti kondisi saat itu.

Konteks ini dapat ditemukan seperti terdapat dalam teori perubahan dan tindakan sosial yang disebutkan oleh Clifford Geertz, yang menyebutkan bahwa suatu kegiatan yang

dilakukan secara terencana yang di dalamnya juga dilengkapi dengan sebuah struktur akan lebih mudah mencapai suatu target dalam perubahan sosial budaya masyarakat. Lebih jauh, menurut Clifford Geertz bahwa perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak yang menghendaki perubahan dinamakan *agent of change*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Sebagai akibat dari pola kebijakan pemerintah sebagaimana digambarkan di atas telah menyebabkan terjadinya berbagai perubahan dalam masyarakat pedesaan Gayo. Hal ini sesuai dengan pandangan yang disebutkan oleh Hayami dan Kikuchi bahwa akibat arus modernisasi, seperti komersialisasi, rasionalisasi, tekanan penduduk dan teknologi baru yang masuk ke pedesaan telah mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan penting pada masyarakat pedesaan. Keterisolasian geografis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis telah mulai rusak. Akibatnya, masyarakat desa yang pada awalnya lembut, personal, harmonis, kolektif dan humanistik secara perlahan-lahan berubah menjadi masyarakat individualistik, serbkontraktual, terpolarasi dan semakin kritis.

e. Media massa dan teknologi sebagai *agent of change*.

Sebagaimana diakui oleh para pakar ilmu-ilmu sosial bahwa media massa adalah sebuah sarana ampuh dalam merubah sosial budaya masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa hadirnya berbagai kemajuan sarana media massa ke Kabupaten Aceh Tengah telah membawa dampak perubahan sosial yang begitu besar.

Hal ini dapat dikaitkan dengan masuknya siaran televisi pertama pada tahun 1980-an. Seterusnya, gelombang media massa baik media cetak dan kemudian elektronik terus bermunculan di Kabupaten Aceh Tengah. Di samping itu juga masuknya gelombang perangkat parabola dan berdirinya berbagai tower alat komunikasi begitu deras mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat suku Gayo. Konteks ini dapat dilihat dari fakta sosial bahwa seluruh rumah-rumah masyarakat dipenuhi dengan perangkat parabola yang dapat menangkap seluruh siaran dalam dan luar negeri.

Secara sistematis perangkat-perangkat inilah sebagai media utama dalam merubah dan membentuk masyarakat pramodern di Kabupaten Aceh Tengah. Contoh yang paling jelas akibat masuknya mass media, khususnya elektronik dan alat komunikasi modern ke dalam kehidupan masyarakat suku Gayo adalah menimbulkan gejala pengadopsian kultur-kultur

dan gaya hidup asing yang kini telah merambah generasi muda suku Gayo. Gaya hidup, hubungan sosial, tata cara pergaulan, cara berpakaian dan aspek-aspek budaya tradisional lainnya telah jauh berubah, tidak terkecuali diadopsinya budaya asing ke dalam beberapa pola prosesi adat istiadat perkawinan suku Gayo. Pengadopsian ini kemudian melahirkan berbagai bentuk inovasi-inovasi baru dalam tata cara dan prosesi adat istiadat perkawinan suku Gayo, yang akhirnya melahirkan bentuk-bentuk baru yaitu penggabungan antara dua budaya tradisional dan modern.

f. Faktor geografis/daerah tujuan wisata/rekreasi sebagai jalur agent of change.

Tidak dapat dipungkiri bahwa letak geografis Kabupaten Aceh Tengah yang memiliki panorama indah dan masih alami adalah faktor utama lainnya yang melatar belakangi perubahan-perubahan dalam masyarakat suku Gayo. Keindahan alam yang berbukit dan dianugerahi sebuah danau alam, Laut Tawar telah menjadikan daerah ini begitu dikenal di seluruh dunia. Di sisi lain, daerah ini juga sangat terkenal sebagai produsen kopi arabika dan rebusta yang telah menjadikan daerah ini bukan hanya sebagai tujuan wisata nasional dan manca negara tetapi juga sebagai sentra perdagangan kopi dan produk-produk pertanian dan peternakan lainnya. Munculnya berbagai fasilitas yang dibangun baik oleh pemerintah dan swasta untuk mendukung keberhasilan daerah ini sebagai salah satu tujuan wisata di Provinsi Aceh, tentunya membawa dampak terhadap munculnya perubahan-perubahan penting dalam masyarakat.

Kondisi ini merupakan faktor penting terjadinya proses perubahan secara umum dalam masyarakat dan adat istiadat perkawinan khususnya. Masuknya berbagai suku bangsa baik dalam maupun luar negeri yang memiliki latar belakang sosial budaya berbeda ke daerah ini sudah pasti berpengaruh besar dan luas dalam kehidupan masyarakat suku Gayo. Jika dikaitkan dengan adat istiadat perkawinan suku Gayo konteks proses yang terjadi dapat kita lihat dari model pakaian, tata cara pergaulan dan pelaksanaan prosesi adat istiadat pada sebuah perkawinan hari ini seperti telah diterangkan.

Sudah lumrah kita melihat bahwa pakaian-pakaian adat suku Gayo asli sudah mulai luntur karena pasangan mempelai sudah berpakaian modern, seperti jas dan kebaya atau seloyor dengan segala coraknya. Demikian juga bahwa sudah lumrah pengantin berpakaian dengan berbagai motif suku-suku lain, seperti pakaian pengantin Jawa, Padang, Sunda dan Aceh. Di sisi lain, kita juga dapat melihat tata cara pergaulan dalam sebuah prosesi adat istiadat perkawinan dimana berbaurnya laki-laki dan perempuan, demikian juga petugas-petugas penerima tamu, tidak ada halangan adat lagi di tempat-tempat acara perkawinan para

gadis berpakaian sesuka hati dengan rias yang sangat mencolok bagaikan bintang-bintang iklan dalam tayangan televisi. Tidak heran juga kita dapat melihat gadis-gadis dan pemuda berpakaian jeans ketat yang hadir tanpa merasa risih di tengah-tengah undangan lainnya.

Konteks ilustrasi dan hasil analisis sebagaimana dijelaskan di atas dimana suatu perubahan sosial dalam masyarakat dapat disebabkan karena kawasan tersebut sebagai tempat tujuan wisata/rekreasi dapat dihubungkan dengan teori ilmu sosial dan pendapat pakar sosiologi yang menyebutkan bahwa proses perubahan dapat terjadi dalam masyarakat karena dilatar belakangi oleh adanya media [jalur] penghubung sebagai sarana perubahan sosial.

g. Institusi Agama Islam Sebagai Agent of Change.

Salah satu faktor utama yang juga membawa pengaruh dalam merubah prosesi adat istiadat perkawinan suku Gayo adalah karena adanya institusi agama yang berperan sebagai agent of change. Dalam tataran masyarakat suku Gayo ada dua institusi dalam bidang agama yaitu Kementerian Agama dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tengah. Pernah dijelaskan pada pembahasan terdahulu meskipun institusi agama yang berada di bawah Kementerian Agama ini, tidak menjurus kepada agent of change yang bersifat evaluator dalam pelaksanaan prosesi adat istiadat suku Gayo, namun peran dan fungsi institusi melalui unsur kuaket telah masuk ke dalamnya, dimana peran-peran tradisional kemudian diambil alih karena aturan-aturan pemerintah. Perubahan utama yang diakibatkan oleh keberadaan institusi ini mengambil peran salah satu unsur -sarak opat [unsur kepemimpinan tradisional], yaitu peran dan fungsi imam pada acara perkawinan, igurun [nasehat kepada calon mempelai] dan prosesi ijab kabul.

Sementara itu, terdapat juga sebuah institusi bidang agama yang disebut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Badan ini merupakan badan normatif dalam tatanan kehidupan beragama di Kabupaten Aceh Tengah. Seringkali badan ini, sebelum melakukan sebuah perubahan terkait dengan adat istiadat, terlebih dahulu mengadakan pertemuan dengan tokoh dan ahli adat. Hasil kesepakatan dua unsur ini kemudian disosialisasikan kepada agen-agen perubahan yang mempunyai saluran lebih dekat dengan masyarakat. Dalam konteks ini, ada semacam gerakan bersama, terencana dan terstruktur, sehingga sebuah keputusan dapat segera diimplementasikan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat.

Dari hasil amatan dan wawancara dengan informan- informan kunci apabila menarik simpulan bahwa pemanfaatan *agent of change* seperti diterangkan sebelumnya sangat efektif

untuk melakukan perubahan dalam masyarakat suku Gayo. Hal ini dibuktikan dengan muncul dua bentuk perubahan yaitu bentuk cepat dan akomodasi [adaptasi] pada tahapan dan pola prosesi adat istiadat perkawinan suku Gayo.

Perubahan cepat yang disebabkan oleh adanya sikap dan tindakan terencana. Mengamati tindakan ini dapat mengubungkan dengan pola perubahan yang terjadi pada adat istiadat perkawinan dimana adat istiadat yang dianggap bertentangan secara langsung telah dibuang. Perubahan ini tidak terlepas dari pengaruh *agent of change*. Ini terlihat jelas telah membawa pengaruh besar dalam pranata sosial budaya, khususnya dalam hubungannya dengan berbagai prosesi adat istiadat perkawinan suku Gayo. Ini sesuai dengan pernyataan Nanang Martono yang menjelaskan bahwa agama adalah agen perubahan yang memegang peran yang sangat besar dalam proses perubahan sosial dalam masyarakat.

Keterangan lebih lanjut mengenai perubahan akibat dari institusi agama seperti diterangkan dapat diamati pada kegiatan prosesi adat istiadat perkawinan suku Gayo. Dewasa ini, hampir tidak pernah terlihat lagi masa pantangan seperti halnya diatur dalam adat istiadat masyarakat tradisional dahulu. Dahulu, misalnya, kedua mempelai yang telah menikah, ada semacam pantangan adat untuk tidak melakukan hubungan suami istri terlebih dahulu. Kedua mempelai mesti menunggu aba-aba semacam 'titah' dari unsur sarak opat yaitu imam. Prosesi adat istiadat dalam masa pantang ini, pada dasarnya dianggap menyimpang dari tuntunan agama Islam, karena dalam ajaran Islam tidak pernah dijumpai larangan berkumpul kedua mempelai selesai prosesi akad nikah. Dari itulah salah satu bentuk adat perkawinan suku Gayo yang telah dihilangkan karena dianggap bertentangan dengan norma keislaman.

Dalam kaitan dengan perubahan yang terkait dengan unsur agama tersebut sebelumnya telah dilakukan secara terencana. Ini sekali lagi tidak terlepas dari agen perubahan tadi yang hari ini telah diperangkan secara melembaga, yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama [MPU]. Hari ini lembaga ulama ini merupakan badan normatif dalam tatanan kehidupan beragama di Aceh dan Kabupaten Aceh Tengah.

Kepedulian lembaga di atas terhadap perubahan nilai sosial kemasyarakatan seperti diterangkan dapat diamati bahwa sebelum melakukan perubahan terkait dengan adat istiadat, terlebih dahulu mengadakan pertemuan dengan tokoh dan ahli adat. Hasil kesepakatan dua unsur ini kemudian disosialisasikan kepada agen perubahan dalam masyarakat. Selain itu perubahan sering terjadi pada bentuk akomodasi dan adaptasi. Bentuk ini seperti halnya ditulis dalam teori perubahan ilmu sosial bahwa perubahan-perubahan yang dikehendaki merupakan suatu teknik sosial. Hal ini seperti terdapat dalam teori Thomas dan Znaniecki

yang menafsirkan sebagai suatu proses yang berupa perintah dan larangan. Ini mengandung makna penetralisiran suatu keadaan krisis dengan suatu akomodasi [khusus arbitrase] untuk melegakan hilangnya keadaan yang tidak dikehendaki atau berkembangnya suatu keadaan yang dikehendaki.

Konteks di atas apabila ditarik simpulan menjelaskan bahwa sebagian unsur adat istiadat perkawinan suku Gayo telah terjadi adaptasian dengan budaya modern. Hal ini apabila dihubungkan dengan teori perubahan sosial menyebutkan bahwa adaptasi dan imitasi yang dilakukan masyarakat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan sosial budaya modern, melalui cara damai [penetration pacifique] yaitu baik dalam bentuk sengaja atau tidak.³³

Memang perubahan yang dimasukkan ke dalam kategori perubahan social terencana seperti diterangkan, tidak langsung untuk merubah adat istiadat perkawinan. Tetapi, kemajuan zaman yang direncanakan dan memiliki target bersifat kemajuan dari berbagai agen perubahan, telah mewarnai perubahan pola prosesi adat istiadat perkawinan suku Gayo secara tidak disadarinya. Memperkuat makna di atas dapat merujuk pada teori Henry Pratt Fairchild [1976] tentang sistem sosial. Dalam mengatakan bahwa agent of change memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Kecenderungan tokoh sosial ini menyampaikan bahwa dalam praktiknya, agent of change langsung terhalang oleh tekanan untuk mengadakan perubahan. Dari itu menuju perubahan tersebut membutuhkan lembaga-lembaga kemasyarakatannya.

h. Faktor Asimilasi.

Konteks studi sosial seperti ditulis oleh yang membidangi ilmu sosiologi bahwa fenomena asimilasi merupakan satu faktor eksternal yang seri menjadi penyebab muncul perubahan sosial dalam masyarakat. Fenomena seperti diterangkan, tidak terbendungkan telah merambah kehidupan sosial masyarakat suku Gayo. Hal ini dapat ditemukan tatkala mengamati realitas kehidupan sosial suku Gayo. Mereka telah didatangi oleh berbagai suku pendatang, hidup berdampingan dan saling menghormati. Hal ini dapat dikaitkan secara jelas dalam berbagai tingkat hubungan kemasyarakatan dimana berbagai budaya dan adat istiadat suku-suku pendatang berkembang dengan baik dalam budaya suku Gayo. Dari amatan penulis menjelaskan, perbauran antara suku Gayo dengan para pendatang non Gayo semisal

³³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1982), hlm. 327

Aceh, Jawa, Padang, dan Batak dan lainnya menjadi agen perubahan bagi adat istiadat suku Gayo.

Keterbukaan sifat dan sikap yang dimiliki suku Gayo terhadap suku-suku pendatang itu setelah sekian lamanya berbaur, tidak ada lagi alasan bagi masyarakat suku Gayo untuk melakukan perkawinan dengan suku-suku pendatang. Realitas ini dapat ditemukan dewasa ini, tidak sedikit suku Gayo asli melakukan perkawinan campuran dengan suku lain atau suku pendatang.

Gambaran di atas menandakan, perkawinan campuran salah satu faktor memegang peran penting menyebabkan terjadi perubahan adat istiadat suku Gayo secara umum. Hal ini ikut terjadi pada perubahan pola prosesi adat istiadat perkawinan secara khusus pada masyarakat suku Gayo. Dari itulah apabila hal ini dihubungkan dengan perkawinan campuran akibat asimilasi semisal pada masyarakat suku Gayo, maka muncul budaya baru dalam masyarakat tersebut.

Ketika perkawinan campuran di atas tidak lagi menjadi soal, maka hal itu sangat sulit untuk memberlakukan kembali adat istiadat tradisional, salah satunya perkawinan suku Gayo asli [tradisional]. Kecuali itu, perkawinan campuran dimaksud mudah timbul gap dalam bidang bahasa atau tutur. Hal ini sudah barang tentu, bahasa yang merupakan bagian dari adat istiadat suku Gayo tidak lagi dapat difungsikan sebagai media komunikasi tunggal. Kondisi ini juga menjadi agen perubahan sosial budaya, termasuk perubahan berbagai aspek adat yang pada akhirnya terhapuskan.

Memperkuat makna di atas praktisnya merujuk pada teori yang dibangun Narwoko dan Suyatno. Mereka menyebutkan bahwa perkawinan campuran merupakan salah satu faktor munculnya asimilasi yang melatar belakangi perubahan-perubahan dalam masyarakat. Dalam perkawinan campuran itu terjadi peleburan kebudayaan sehingga pihak-pihak atau kelompok yang tengah berasimilasi merasakan adanya kebudayaan tunggal yang menjadi milik bersama. Proses asimilasi melenyapkan perbedaan-perbedaan dan digantikan oleh kesamaan paham budayawi yang akhirnya melahirkan kesatuan pikiran, prilaku dan tindakan. Itulah sebabnya asimilasi memegang peran penting dalam perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.³⁴

Dari beberapa bahasan di atas dapat ditarik empat simpulan. Pertama, Perubahan pola prosesi adat istiadat perkawinan suku Gayo dilatar belakangi oleh faktor-faktor eksternal dan

³⁴Narwoko dan Bagong Suyatno, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta:Kencana, 2004), h. 62

dimotori oleh agen-agen perubahan dalam masyarakat. Kedua, saluran-saluran perubahan sosial: media massa, pendidikan, sarana dan prasarana jalan, teknologi serta komunikasi memegang peran penting terhadap terjadinya perubahan dalam prosesi adat istiadat perkawinan suku Gayo. Ketiga, berbagai saluran perubahan dna agen perubahan berdampak terhadap perubahan sosial dalam masyarakat melalui proses difusi, akulturasi dan asimilasi Keempat, perubahan pola prosesi adat istiadat perkawinan melalui difusi, akulturasi dan asimilasi yang dilatar belakangi oleh faktor-faktor internal dan eksternal berdimensi kultural, struktural dan interaksional dalam masyarakat.

B. Model Pembahagian Harta Waris Etnis Gayo

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari penerusan dan peralihan dan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Kemudian Soepomo menyatakan bahwa “Hukum waris adat menurut peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriale goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.³⁵ Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, hukum waris adat adalah yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Kalau kita perhatikan sifat hukum waris adat, tampak jelas menunjukkan corak-corak yang memang khas yang mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional Indonesia yang didasarkan atas pikiran kolektif/komunal, kebersamaan serta kongkret bangsa Indonesia. Rasa mementingkan serta mengutamakan keluarga, kebersamaan, kegotongroyongan, musyawarah dan mufakat dalam membagi warisan, benar-benar mewarnai dari hukum waris adat. Jarang kita melihat sengketa-sengketa mengenai pembagian harta kekayaan (warisan) dibawa ke tingkat pengadilan. Budaya bangsa Indonesia menganggap tidak baik kalau sampai ada perselisihan antara sesama keluarga hanya gara-gara soal warisan.

Proses peralihan harta kekayaan ini dapat dimulai sejak pewaris itu sendiri masih hidup dan proses itu berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga baru dan berdiri sendiri yang kelak pada gilirannya juga akan meneruskan proses tersebut

³⁵Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*. (Bandung: Aditya Bhakti, 1991), h.99

kepada generasi berikutnya (keturunannya). Biasanya proses pewarisan dimulai sejak harta kekayaan itu meninggal dunia. Hal yang terpenting dalam masalah pembagian harta warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur, yang masing-masing merupakan unsur esensial (mutlak), yakni:

- a. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang hendak menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu
- b. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concreto” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu.

Masing-masing unsur ini pada proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang menerima kekayaan itu, akan selalu menimbulkan persoalan sebagai berikut:³⁶

- 1) Unsur pertama untuk menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan harta kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan itu berada.
- 2) Unsur kedua menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris.
- 3) Unsur ketiga menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan tempat si peninggal warisan dan si ahli bersama-sama berada.

Kita harus mengadakan pemisahan yang jelas antara proses penerusan dan pengoperasian harta kekayaan di masa pemiliknya masih hidup yang lazimnya disebut penghibahan dan proses pada waktu pemiliknya meninggal dunia yang pada umumnya disebut warisan. Hukum waris adat ini mempunyai corak dan sifat tersendiri yang memiliki ciri khas bangsa Indonesia dan tentu saja hal ini membedakannya dari hukum Islam maupun hukum waris perdata. Perbedaan terutama terletak pada latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang berBhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat kekeluargaan, saling tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian di dalam hidup. Alam pikiran bangsa Indonesia yang murni itu berasaskan kekeluargaan. Kepentingan seluruh masyarakat Indonesia untuk hidup rukun dan damai lebih diutamakan daripada sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Jika pada beberapa tahun belakangan ini sudah tampak kecenderungan masyarakat Indonesia yang lebih mementingkan diri sendiri dan

³⁶Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*. Cetakan 12. (Jakarta: Haji Masagung, 1994), h. 44

kebendaan disebabkan pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia dan telah menjajah alam pikiran bangsa Indonesia. Hukum waris adat menunjukkan corak-corak yang khas dari alam pikiran tradisional bangsa Indonesia. Hukum waris adat ini bersendi atas prinsip yang timbul dari alam pikiran komunal serta kongkret bangsa Indonesia. Menurut Soepomo yang menyatakan: Hukum waris adat, menunjukkan sifat atau corak-corak yang khas bagi aliran pikiran tradisional bangsa Indonesia, yang bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan kongkrit bangsa Indonesia.³⁷

Aliran pikiran komunal yang dimaksud adalah bahwa manusia yang satu dengan yang lainnya saling bergantung, sehingga dalam kehidupannya selalu memikirkan masyarakat atau individu yang terikat di dalam suatu masyarakat. Sifat komunal akan tampak pada peristiwa ditangguhkannya pembagian harta peninggalan para waris yang antara lain dikarenakan sebagai berikut:

- a. Semua atau sebagian harta peninggalan masih tetapi dikuasai oleh orang tua (duda/janda) yang masih hidup, sehingga pembagian harta peninggalan ditangguhkan pembagiannya sampai duda/janda itu wafat.
- b. Kesatuan harta masih tetapi dipertaruhkan untuk biaya pemeliharaan para waris yang belum dewasa atau yang belum mampu melakukan perbuatan hukum (kesehatannya terganggu dan sebagainya).
- c. Wujud, sifat dan fungsi bendanya belum dapat dilakukan pembagian untuk mempertahankan kehormatan keluarga (harta pusaka tinggi).
- d. Harta peninggalan terlalu sedikit tidak seimbang dengan para warisnya sehingga harta peninggalan itu dititipkan pada salah satu warisnya.
- e. Adanya wasiat dari pewaris untuk menangguhkan pembagian warisan.
- f. Ada di antara para pewaris yang belum hadir dalam pertemuan yang diadakan para waris dan belum diketahui alamatnya, sehingga bagiannya dijadikan “gantungan” yang dititipkan kepada salah seorang waris.
- g. Adanya kesepakatan bersama para waris. Apabila ada alasan seperti yang telah disebutkan di atas, maka penangguhan pembagian harta peninggalan kepada ahli waris harus dilakukan meskipun salah satu dari para waris menginginkan agar harta segera dibagi-bagi secara individual.

³⁷Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta, Pradya Paramita, 1987), h. 34.

Selain itu, aliran pikiran yang kongkret artinya alam pikiran tertentu dalam pola pikiran, selalu diberi bentuk benda atau tandatanda yang kelihatan secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini tampak dalam peristiwa misalnya pemberian tanah kepada anak lakilaki yang telah dewasa sebelum si pewaris meninggal dunia atau pemberian perhiasan kepada anak perempuan yang sudah mentas. Sedangkan jika kita mengadakan perbandingan dengan hukum waris menurut Hukum Islam maka akan ditemukan perbedaan-perbedaan prinsip, antara lain:

- a. Harta peninggalan bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi.
- b. Tidak ditentukan secara pasti bagian harta peninggalan bagi para waris. Pembagiannya dilakukan secara bersama-sama dengan rukun dan memperhatikan keadaan khusus.
- c. Dikenal sistem penggantian waris artinya keturunan dari ahli waris utama dapat menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris apabila waris utama ini meninggal dunia terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan.
- d. Anak angkat berhak untuk mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkat yang berupa harta dari orang tua angkat.
- e. Tidak mengenal adanya hibah bagi waris yang sedianya akan menerima bagian warisan.
- f. Untuk anak perempuan tunggal khususnya di Jawa dapat mewaris semua harta peninggalan sehingga dapat menutup hak untuk mendapatkan harta peninggalan bagi kakek neneknya dan saudara-saudara orang tuanya.
- g. Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib dipertahankan sifat/macam, asal dan kedudukan hukum dari barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu.

2. Sistem dan Corak Warisan Menurut Hukum Adat

a. Sistem Kewarisan Individual

Ciri sistem kewarisan individual ini bahwa harta peninggalan itu dibagi-bagikan kepemilikannya kepada para waris. Kebaikan dari sistem individual ini antara lain bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka para waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain. Kelemahan dari sistem pewarisan individual ini ialah

pecahnya harta warisan dan meregangnya tali kekerabatan, hal ini dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem pewarisan secara individual ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung.³⁸

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Ciri sistem kewarisan kolektif ini yaitu harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan pemilikannya, setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Kebaikan dari sistem kolektif ini dapat terlihat apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan bagi kelangsungan harta anggota keluarga tersebut. Kelemahan dari sistem kolektif ini yaitu menimbulkan cara berpikir yang terlalu sempit, kurang terbuka karena selalu terpancang pada kepentingan keluarga saja. Sistem pewarisan kolektif ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Minangkabau.

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri sistem kewarisan mayorat ini adalah harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja. Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut yaitu:³⁹Mayorat Lelaki, seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung. Mayorat Perempuan, seperti ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan.

Kebaikan sistem pewarisan mayorat ini terletak pada kepemimpinan anak tertua yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal untuk mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya untuk kepentingan seluruh anggota keluarga. Kelemahan akan tampak apabila anak tertua ini ternyata tidak mampu mengurus harta kekayaan orang tuanya itu.

d. Corak Hukum Waris Adat

Corak Hukum Waris Adat Secara teoritis hukum waris adat di Indonesia sesungguhnya dikenal banyak ragam sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Akan tetapi secara umum yang dikenal sangat menonjol dalam peraturan hukum adat ada tiga corak yaitu: prinsip patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental.⁴⁰

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

³⁸Absyar Surwansyah, *Suatu kajian tentang hukum waris adat Masyarakat bangko jambi*, (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2005), h. 25.

³⁹Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Azas-azas...*,h.105

⁴⁰Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas ...*, h. 39.

- 1) Patrilineal. Sistem ini pada dasarnya adalah sistem keturunan yang menarik garis keturunan dimana kedudukan seorang pria lebih menonjol dan hanya menghubungkan dirinya kepada ayah atas ayahnya dan seterusnya atau keturunan nenek moyang laki-laki didalam pewarisan.
- 2) Matrilineal. Dalam corak ini keluarga menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul adalah semua keluarga adalah keluarga ibu, anak-anak adalah masuk keluarga ibu, serta mewarisi dari keluarga ibu. Suami atau bapak tidak masuk dalam keluarga ibu atau tidak masuk dalam keluarga istri. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol daripada pria di dalam pewarisan. Contoh dari masyarakat hukum adat ini antara lain: masyarakat Minangkabau. Dalam susunan ini kedudukan anak wanita sebagai ahli waris sehingga segala sesuatunya dikuasai oleh kelompok keibuan. Namun bukan semata-mata para ahli waris wanita yang menguasai dan mengatur harta peninggalan, melainkan didampingi juga oleh saudara-saudara ibu yang pria
- 3) Parental. Corak ini pada dasarnya adalah sistem yang menarik garis keturunan dimana seseorang itu menghubungkan dirinya baik ke garis ayah maupun ke garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan. Semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah di dalam pewarisan.

3. Model Pembahagian Harta Warisan dari Perkawinan *Kuso Kini* dalam Masyarakat Gayo

Model pembahagian harta warisan yang dipraktekkan dari model perkawinan *kuso kini* dalam Etnik Gayo masih mengadopsi model hukum waris adat Gayo. Ini terlihat dalam menentukan mereka yang tidak berhak menerima harta warisan yang ditetapkan kepada:

- a) Anak perempuan yang *kerje menik* (kawin lari),
- b) Anak yang tidak mau berdamai dengan orang tua,
- c) Seseorang yang meninggalkan belah asalnya,
- d) Seseorang yang dikeluarkan dari keanggotaan belahnya karena suatu kesalahan.

Mereka-mereka ini menurut sistim waris adat Gayo adalah kategori mereka yang tidak berhak menerima harta warisan. Di lain pihak ditetapkan juga bahwa status anak angkat disejajarkan dengan anak kandung dan berhak mendapatkan harta warisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jamhir, Pengurus Majelis Adat Aceh sekaligus masyarakat Gayo menyebutkan bahwa:

“dominasi hukum adat Gayo dalam menerapkan pembahagian harta warisan masih sangat kental, masyarakat masih menggunakan sistem pembagian yang dominan kepada laki laki (kewarisan Patrilineal) yang mana sudah menjadi kebiasaan yang dijalankan masyarakat kami “. ⁴¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa patrilinealitas hukum kewarisan Islam terdapat dalam penetapan kerabat dari semua kelompok ahli waris sebagaimana dikenal dalam hukum kewarisan Islam, yaitu kelompok *ashabil furud* dan zawil arham. Ketentuan patrilineal dalam kelompok ini menyangkut (a) ahli waris arah ke bawah, yaitu cucu perempuan, (b) ahli waris arah ke atas, yaitu kakek dan nenek, dan (c) ahli waris arah ke samping, yaitu saudara.

- (a) Cucu perempuan. Cucu perempuan dipandang sebagai ahli waris yang mempunyai hak kewarisan yang hampir sama dengan hak anak perempuan. Namun kedudukan dan hak cucu tersebut hanya berlaku bagi cucu perempuan dari garis laki-laki. Yang dimaksud dengan cucu perempuan dari garis laki-laki adalah keturunan perempuan derajat kedua dan seterusnya ke bawah yang terhubung dengan pewaris melalui laki-laki dan tidak ada perempuan yang menjadi penghubungnya (mereka adalah *bint ibn*, *bint ibn al-ibn*, *bint ibn ibn al-ibn*, dan seterusnya). Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi cucu perempuan dari garis perempuan (setiap keturunan perempuan yang hubungan nasabnya kepada pewaris melewati perempuan). Jadi, cucu perempuan yang termasuk *ashabil furud* adalah cucu dari anak laki-laki dan seterusnya sepanjang melalui garis laki-laki (patrilineal). Sedangkan cucu perempuan dari anak perempuan atau dari garis murni perempuan maupun bercampur perempuan hanya dimasukkan ke dalam kelompok *dhawil al-arham*⁴² yang baru akan mendapat bagian warisan jika sudah tidak ada sama sekali ‘asabah dan/atau *ashabil furud* yang berhak menerima radd. Ketentuan mengenai cucu perempuan ini menjadi pendapat fuqaha’ dari semua madzhab selain Syi’ah, bahkan juga fuqaha’ modern. Seakan-akan ketentuan tersebut telah sangat jelas disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis sehingga mereka sepakat dan tidak ada yang mempersoalkannya.

⁴¹Hasil Wawancara dengan Bapak Jamhir, *Pengurus MAA Aceh Sekaligus Masyarakat Gayo yang menetap di Banda Aceh*. Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2022

⁴²Lihat Ibrahim al-Bayjuri, *Hashiyah al-Bayjuri ‘ala Sharh al-Ghazzi ‘ala Matn Abi Syuja’*, jld.II, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1420/1999), hlm.128.

- (b) Kakek dan nenek. Seluruh fuqaha' sepakat berpendapat bahwa kakek dan nenek termasuk ahli waris. Sebagaimana ayah, kakek ditempatkan fuqaha' sebagai ahli waris 'asabah sekaligus *ashab al-furud*. Namun kedudukan dan hak kewarisan kakek tersebut hanya berlaku bagi kakek sah. Kakek sahihlah yang termasuk ahli waris *ashab al-furud* dan 'asabah. Sedangkan kakek *ghayru sahih* (atau kakek fasid) hanya termasuk ahli waris dhawi al-arham yang sangat kecil kemungkinannya untuk bisa memperoleh warisan. Yang dimaksud dengan kakek sah adalah kakek yang hubungan kekerabatannya dengan pewaris tidak melewati perempuan. Jika hubungan nasabnya dengan pewaris dihubungkan oleh atau melewati perempuan, maka ia bukanlah kakek sah melainkan kakek fasid.⁴³ Dengan ketentuan ini maka kakek dari pihak ibu bukanlah kakek sah, sementara kakek dari ayah, sejauh apa pun hubungan kekerabatannya dengan pewaris, sepanjang tidak melewati perempuan, merupakan kakek sah.
- (c) Saudara Perempuan. Hak kewarisan saudara diberikan langsung oleh al-Qur'an. Terdapat dua ayat yang menjelaskan hak kewarisan saudara, yaitu al-Nisa': 12 dan al-Nisa': 176. Kedua ayat ini tidak menjelaskan dan membedakan jenis saudara (andung/seayah/ seibu), namun hak kewarisan yang ditetapkan kedua ayat tersebut tidak sama. Perbedaan ketetapan hak kewarisan tersebut kemudian diselesaikan dengan cara memberlakukan al-Nisa':12 untuk kasus kewarisan saudara seibu, dan al-Nisa': 176 untuk kasus kewarisan saudara sekandung dan saudara seayah. Dengan demikian, bagian saudaraandung dan seayah lebih besar daripada saudara seibu, dan kedudukan saudaraandung dan seayah pun lebih kuat daripada saudara seibu. Saudara sekandung mungkin tepat untuk dianggap sebagai lebih dekat (atau lebih kuat) hubungan kekerabatannya dengan pewaris daripada saudara seayah atau saudara seibu, karena saudara sekandung dihubungkan nasabnya melalui dua pihak (yaitu ayah dan ibu) sedangkan saudara seayah atau seibu hanya melalui satu pihak (ayah saja atau ibu saja). Tetapi saudara seayah sulit untuk dianggap sebagai lebih dekat daripada saudara seibu, kecuali oleh masyarakat patrilineal. Dalam sistem kekerabatan patrilineal, hubungan kekerabatan dihubungkan melalui pihak laki-laki.

⁴³Mustafa Shalabi, *Ahkam al-Mawarith bayna al-Fiqh wa al-Qanun*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1978), hlm. 142

Sedangkan menurut Sabri, masyarakat Gayo yang menetap di Kota Medan, menyebutkan tentang model mewarisi masyarakat gayo modern adalah:

“dalam hal mewarisi, keluarga kami mengikuti kebiasaan dan norma hukum yang berlaku di daerah tempat tinggal kami, karena banyak warga masyarakat di daerah tempat kami tinggal mengadopsi ketentuan hukum Islam dalam hal mewarisi, maka keluarga juga mengikuti hal yang sama dengan masyarakat lain”.⁴⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisa bahwa masih beragamnya masyarakat Gayo yang model perkawinannya *kuso kini* dalam hal menerapkan model kewarisan, namun hal ini tidak keluar dari model kewarisan patrilineal, dimana masih mendominasi laki-laki dalam hal kewarisan disbanding dengan perempuan.

Disisi lain, langkah-langkah dalam hal mewarisi kewarisan oleh masyarakat adat Gayo modern dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Orang tua laki-laki atau ayah yang telah berusia lanjut, ketika merasa telah lemah atau uzur, bermusyawarah dengan isteri dan saudara laki-laki kandunginya, untuk membagi hartanya kepada anak-anak dan isterinya sesuai dengan ketentuan fara'idh. Bila keluarga batih yang bersangkutan tidak mampu menghitung pembagian waris, mereka bertanya atau mengundang ulama untuk membaginya.
- b) Setelah pembagian harta yang dimaksud jelas bagi orang tuanya, mereka memanggil dan mengumpulkan anak-anak serta memberitahukan kepada mereka maksud membagi hartanya, dengan kata-kata amanah atau manat:

“Anakku bewenmu rawan banan, kati ku talu kou ku ini, kena umurku nge lanyut, perasanku nge makin lemah. Utangku nge ku selesen ku kou bewenmu. Ara tikik harta si ku perah urum inemu, ara tikik tenaringni awan urum ananmu, gelah bang kuserahen ku kou bewenmu. I bueten urum iperalai kou rawan banan gelah jeroh kin pengul ni anakmu. Gere mehat meh umurku, keta harta si ku bagiya renyel kin tenaringku kin kou bewenmu. Tape anakmu nge genap kin kero ni kami. Utang ku kujema gere ara. Enta ke ara enti lupen kou mujelasiye”.

Artinya : Anakku laki-laki dan perempuan, suami-isteri. Saya memanggil kamu semua kemari karena usiaku telah lanjut, perasaanku semakin lemah. Utangku kepadamu (menikahkan anak-anak) telah saya selesaikan. Ada harta sedikit saya usahakan bersama ibumu dan harta yang diwariskan kakekmu dan nenekmu, akan saya serahkan kepada kalian supaya anakanakku suami isteri mengerjakan, memelihara dan memanfaatkannya dengan baik untuk mendidik anak-anakmu. Bila Allah S.W.T mentakdirkan hidupku berakhir, maka harta yang saya bagikan itu langsung menjadi pusaka kepadamu semua. Namun demikian, harta yang satu tumpuk itu biarlah untuk menggerakkan badan kami selagi kami masih hidup dan mampu kerja. Pemberianmu untuk nafkah kami berdua sudah cukup. Hutang kami kepada orang lain tidak ada dan sekiranya, nanti jangan lupa anakku melunasinya.

⁴⁴Hasil wawancara dengann Sabri, *masyarakat Gayo yang menetap di Kota Medan*, wawancara dilakukan pada tanggal 10 September 2022.

- c) Setelah itu, orang tua dan anak-anaknya menuju tempat dimana harta itu berada untuk mengukur luas atau banyaknya serta menentukan batas-batasnya. Suami dari anak perempuan pemilik harta biasanya dan sebaiknya tidak ikut hadir dalam penentuan harta ini, karena malu mencampuri wewenang mertua dan saudara laki-lakinya, karena akan dipandang rakus terhadap harta. Acara ini dilakukan oleh orang tua karena didorong antara lain oleh:
- 1) Orang tua tidak mampu lagi mengusahakan hartanya.
 - 2) Khawatir kalau anak-anak mereka berselisih paham atau tidak sepakat tentang pembagian harta pusaka setelah mereka berpulang kerahmatullah.
 - 3) Mencari ketenangan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah ketika usia lanjut.
- d) Sebagian orang tua atau anak laki-laki mereka meminta persetujuan atau menawarkan pembagian yang sama antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini terjadi karena merasa kasih sayang terhadap mereka, atau karena hidupnya kurang beruntung atau karena salah seorang di antara mereka lebih bersusah payah memelihara orang tua. Persamaan bagian dimaksud dilakukan setelah selesai pembagian harta menurut hukum waris, kemudian saudara laki-laki mereka menghibahkan sejumlah harta tertentu yang telah menjadi bagiannya kepada saudara mereka yang perempuan. Pemberian hibah oleh saudara laki-laki kepada saudaranya yang perempuan secara psikologis menambah erat dan harmonis hubungan mereka dan anak-anak mereka, karena hibah itu disebut *penosah ni punmu* (ini pemberian pamanmu) ini *tenaring ni awan/ananmu* (ini warisan kakek/nenekmu). Walaupun semua asalnya dari harta warisan orang tuanya.
- e) Syari'at tidak menetapkan waktu tertentu untuk membagi harta waris. Hanya ditetapkan bahwa pembagian harta waris dilakukan sesegera mungkin setelah dikeluarkan dari harta itu berturut-turut:
- (1) Biaya tajhiz (pengurusan janazah pewaris)

Menurut adat Gayo, tanggung jawab membiayai tajhiz ialah ahli warisnya, tidak diambil atau tidak diperhitungkan dari harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Kalau biaya tajhiz diambil dari harta waris, maka ahli waris yang melakukannya dipandang tidak berakhlak, tidak beradat bahkan tidak menghormati bahkan mendurhakai orang tuanya, kalau orang tuanya yang meninggal dunia. Kalau

ahli waris fakir dan tidak mampu membiayainya, maka tanggungjawab itu beralih kepada kerabatnya.

(2) Membayar Hutang

Dalam adat istiadat, anak laki-laki dan anak perempuan yang menikah angkap ahli waris ayah atau ibunya berkewajiban membayar hutang orang tuanya tanpa menitik beratkan apakah orangnya itu ada atau tidak, banyak atau sedikit meninggalkan harta waris. Namun kalau hutang orangtuanya banyak atau ahli waris dengan hartanya tidak mampu membayar hutang almarhum orang tuanya, mereka menjual harta waris baik sebelum maupun setelah dibagi kepada ahli waris baik sebelum maupun setelah dibagi kepada ahli waris untuk membayar hutang orang tuanya. Kalau pewaris dan yang menerima waris saudara kandung atau kerabat lainnya, maka untuk membayar hutangnya diambil dari harta warisnya. Kalau harta warisnya tidak ada atau tidak cukup untuk membayar hutangnya, kaum kerabatnya bersama-sama. Ketentuan adat sebagaimana tersebut di atas berlaku pula bagi ahli waris yang telah memperoleh pembahagian mengerjakan dan memana'atkan harta pewaris, ketika pewaris masih hidup. Sementara status hak mengerjakan dan memana'atkan harta yang dibagi oleh orang tua semasa hidupnya, beralih menjadi harta waris atau hak milik ahli waris mulai saat pewaris menghembuskan nafas terakhirnya.

- f) Bila orang tua laki-laki berpulang ke rahmatullah, maka ibu merupakan salah seorang ahli waris dari suaminya sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta warisan suaminya/ayah kalau pewaris tidak mempunyai anak laki-laki dan saudara laki-laki dan $\frac{1}{6}$ jika almarhum ayah meninggalkannya bersama anak laki-laki atau bersama saudara perempuan almarhum. Kematian merupakan asas utama dalam kewarisan Islam. Kewarisan tidak terjadi bila tidak ada orang yang meninggal dunia. Peristiwa kematian akan mengakibatkan munculnya problematika kewarisan dan mendaki adanya ketentuan hukum mengenai kewarisan. Pembagian dan pengalihan harta dalam hukum kewarisan Islam hanya dapat dilakukan setelah seseorang meninggal dunia. Pengalihan harta yang dilakukan sebelum seseorang meninggal dunia tidak dinyatakan sebagai pengalihan harta warisan, tetapi hanyalah pengalihan harta melalui instuti wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah.⁴⁵ Pembagian harta waris tersebut,

⁴⁵Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 195.

adakalanya ditambah jumlahnya dalam Gayo disebut Pematang. Harta waris pematang merupakan jaminan untuk kesejahteraan ibu selain bantuan anak-anaknya. Kalau ibu janda usia lanjut dibiarkan anaknya bekerja mencari nafkah, maka dalam syari'at dan adat, anak itu dipandang tidak berakhlak mulia bahkan dimasukkan ke dalam katagori anak durhaka.

- g) Sesegeera mungkin membagi harta pusaka menurut syari'at adalah karena ada saat pewaris meninggal, sejak itu ahli waris berhak atas harta warisan. Dan kalau harta waris tidak segera dibagi, maka ahli waris yang memanfaatkan harta warisan itu telah memakan hak ahli waris lainnya. Kalau ahli waris lainnya itu tidak memaafkan penggunaan harta waris yang menjadi haknya, maka ahli waris yang menggunakan harta itu berdosa dan haram hukumnya, karena mendzalimi orang lain. Ahli waris masih kecil atau belum selesai pendidikan atau belum berumah tangga, tidak boleh dijadikan alasan untuk segera melaksanakan pembagian harta waris. Kalau ahli waris masih kecil dan belum mampu mengurus hartanya, maka walinya bertanggungjawab mengurus dan membiayai hidupnya sampai dengan anak itu rusyid (pandai mengurus diri dan hartanya). Untuk melaksanakan pembagian harta pusaka sesegeera mungkin, maka didalam adat Gayo ditentukan waktu membagi harta pusaka dimulai setelah malam njuh yaitu setelah tujuh hari pewaris berada dialam barzakh sampai dengan sawah ni lou yaitu pada hari ke empat puluh empat dari hari meninggalnya si pewaris.

Orang Gayo yakin, bahwa orang yang menyia-nyiakan harta pusaka orang tuanya sendiri seperti menjualnya untuk tidak menggantinya dengan yang lebih baik, berpoya-poya dan sebagainya, hidup mereka akan melarat karena sulit mencari nafkah untuk mendapatkan rezeki.

- h) Pembiayaan waris menurut adat tidak dilakukan secara tersurat dan dalam syari'at pun tidak ditentukan kewajiban membagi harta warisan secara tertulis. Namun demikian sejak tahun 1970-an sebagian besar keluarga telah melakukannya secara tersurat baik di atas selemba kertas zegel atau materai atau akte waris yang telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh Pemerintah.⁴⁶

Selain ahli waris yang ditetapkan 25 tersebut dalam masyarakat adat yang termasuk juga ahli waris adalah :

⁴⁶Mahmud Ibrahim, *Syari'at dan Adat Istiadat*, (Aceh Tengah: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2015), h. 167-176

a. Anak Angkat

Kedudukan anak angkat dilindungi hukum adat di beberapa daerah tidak sama. Dalam adat Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan hak anak dari pertalian orang tua kandungnya, sehingga setiap anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dengan tujuan melanjutkan keturunannya. Dalam masyarakat adat Gayo kedudukan anak angkat tetap menjadi ahli waris dari ibu kandung, ibu angkat hanya memberi harta kepada anak angkat dengan berdasarkan hibah ataupun wasiat.

b. Anak Tiri

Anak tiri yang hidup bersama dengan ibu kandungnya atau ayah tirinya atau sebaliknya adalah warga serumah tangga pula. Terhadap bapak atau ibu kandungnya anak itu adalah ahli waris, tetapi terhadap ibu atau bapak tirinya anak itu bukanlah ahli waris melainkan hanya warga serumah tangga.

c. Anak yang lahir diluar perkawinan

Anak yang lahir diluar perkawinan seorang perempuan dan laki-laki. Menurut hukum adat, apabila seorang isteri melahirkan anak sebagai akibat hubungan gelap dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya, maka si suami tersebut menjadi ayah dari anak yang dilahirkan tadi, kecuali apabila suami berdasar alasan-alasan yang dapat diterima oleh masyarakat Hukum Adat, menolaknya. Dalam pembagian harta warisannya anak luar kawin ini hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya.

C. Faktor yang Mempengaruhi Bentuk Kewarisan pada Etnik Gayo

Masalah kewarisan bukanlah termasuk hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pembagian dengan cara dan latar belakang yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan khususnya etnis Gayo modern dan umumnya di Indonesia sendiri terdapat latar belakang yang berbeda-beda dalam pembagian hukum warisan. Banyak faktor yang melatarbelakangi merupakan suatu pengertian yang melingkupi penggerak, alasan-alasan, dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu. Dalam kaitannya dengan pembagian kewarisan di dalam etnis Gayo modern yang mempraktekkan perkawinan *kuso kini* berarti dengan adanya alasan-alasan atau motivasi atau dorongan yang melatarbelakangi seseorang melakukan perbuatan hukum pembagian kewarisan.

1. Faktor Agama

Kepercayaan animisme yang menyakini orang Gayo dan adat istiadat yang mereka pegang teguh turun-temurun sejak berabad-abad sebelum Islam, berangsur-angsur dirobah dan disesuaikan dengan nilai dan norma ajaran Islam, walaupun kenyataannya menunjukkan bahwa animisme masih mempengaruhi kelompok orang tertentu sampai sekarang.⁴⁷

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masyarakat Gayo dan semakin fahamnya masyarakat terhadap ajaran Agama Islam yang seutuhnya sebagian masyarakat Gayo sudah mulai meninggalkan sistem pewarisan adat yang bertentangan dengan hukum Syari'at Islam dan tidak lagi menggunakan hukum adat dalam pembagian warisan.

Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, semakin menegaskan legalitas penerapan syariat Islam di Aceh. Di samping itu keberadaan Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kewenangan yang sangat luas semakin memperkuat penerapan hukum Islam di Aceh. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Mahkamah ini berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *al-ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) tertentu, jinayah (hukum pidana) tertentu, yang didasarkan atas syari'at Islam.⁴⁸

Dengan demikian, maka pengaruh Islam terhadap hukum adat sedemikian rupa sehingga terjadi penyesuaian antara hukum adat dan hukum Islam, adapun ketentuan-ketentuan hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam sudah di tinggalkan oleh masyarakat Islam, sedangkan ketentuan-ketentuan adat yang lainnya masih tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum adat yang masih diakui atau baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pengaruh pemuka tokoh agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan juga menjadi alasan dalam hal bentuk mewarisi. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Abdurrahman, ia menyebutkan bahwa:

“dalam hal menyelesaikan perkara kewarisan sepeninggal orangtua yang meninggal, pada lazimnya memanggil pemuka agama/ tengku imum gampong untuk menyelesaikan dan

⁴⁷Mahmud Ibrahim, *Syari'at dan Adat Istiadat*, jilid 1,(Yayasan Maqamamahmuda Takengon, 2010). hlm. 1.

⁴⁸Adi Fitra, *Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Gayo (Studi Di Kabupaten Aceh Tengah)*, hlm. 6

<https://media.neliti.com/media/publications/14040-ID-pengaruh-hukum-waris-islam-terhadap-hukum-waris-adat-pada-masyarakat-gayo-studi.pdf>

membagi harta waris. Oleh karena demikian, model penyelesaiannya disesuaikan dengan model pemahamannya menurut ketentuan dalam agama Islam”.⁴⁹

2. Faktor Perubahan Sosial Budaya

Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Sementara, perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur budaya manusia, baik berupa artefak, benda, atau ide gagasan. Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai - nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok - kelompok dalam masyarakat.⁵⁰

Dari penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa perubahan sosial dan budaya merupakan hal yang berbeda, tetapi keduanya mempunyai keterkaitan. Perubahan budaya dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan factor yang mempengaruhi kewarisan dalam etnis Gayo baik yang menetap di wilayah Gayo maupun di luar Kabupaten Gayo karena masyarakat tersebut menginginkan perubahan. Perubahan juga dapat terjadi karena adanya dorongan dari lingkungan luar sehingga masyarakat secara sadar ataupun tidak akan mengikuti perubahan. Perubahan sosial berasal dari dua sumber yaitu faktor acak dan faktor sistematis. Faktor acak meliputi iklim, cuaca, atau karena adanya kelompok - kelompok tertentu. Sementara Faktor sistematis adalah faktor perubahan sosial yang sengaja di buat. Keberhasilan faktor sistematis ditentukan oleh penerintahan yang fleksibel dan stabil, sumber daya yang cukup, dan organisasi sosial yang beragam. Jadi perubahan sosial biasanya merupakan kombinasi dari faktor sistematis dengan beberapa faktor acak.

Kesimpulan ini penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Sabri,

“kebiasaan kehidupan Kota Medan dan dengan seluruh budayanya telah merobah pendirian kami sebagai masyarakat Gayo untuk mengambil budaya yang berkembang di lingkungan tempat kami tinggal. Hal ini bukan karena kami meninggalkan adat kebiasaam kami, namun karena tidak bias diaplikasikan dalam kehidupan social kebermasyarakatan kami di Kota Medan”.⁵¹

3. Faktor Pendidikan

Wawancara penulis dengan Husaini, menyebutkan:

“Alasan utama yang menyebabkan ia tidak menerapkan hokum waris Gayo dalam penyelesaian harta warisannya adalah perobahan pengetahuannya melalui pendidikan yang

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Abdurrahman, *Tetua Adat Gayo yang menetap di Medan Sumatera Utara*. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 September 2022

⁵⁰Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 27.

⁵¹Wawancara dengan Sabri, warga Gayo yang meneatp di Kota Medam.

ia tempuh selama saya sekolah dan kemudian menetap di Jakarta. Saya sebagai seorang dosen hukum Islam mengetahui model-model kewarisan yang sesuai dengan hukum Islam. Bahkan ketentuan tentang hukum kewarisan juga diatur oleh negara melalui KHI.”⁵²

Pada dasarnya pendidikan sekolah merupakan bagian dari pendidikan dalam keluarga, yang sekaligus juga merupakan kelanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Disamping itu, kehidupan di sekolah adalah jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat kelak. Dalam konteks pendidikan masyarakat, merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini, telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh pendidikan tersebut tampak lebih luas. Bahkan hingga kepada model pembahagian ahli waris modern.

D. Model Pembahagian Harta Warisan Masyarakat Gayo Menurut Hukum Islam

Menurut kajian hukum Islam, model kewarisan dari perkawinan *kuso kini* dalam masyarakat Gayo tidak berjalan secara seutuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Bahkan terlihat masih begitu dominannya peranan dan kedudukan hukum waris adat Gayo. Kondisi ini begitu jauh dengan hukum Islam, terutama apa yang dituangkan dalam KHI yang termuat dalam pasal 173 yaitu:

“seorang yang terhalang menjadi ahli waris karena putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikarenakan, telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para ahli waris. Kemudian dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”⁵³

Bahkan untuk lebih jelasnya seperti yang ditentukan dalam kitab-kitab fikih adalah orang-orang yang tidak berhak menerima harta warisan adalah: pembunuh, murtad, dan hamba. Begitu pula hukum Islam tidak memberikan anak angkat sebagai kategori pewaris, tetapi anak angkat hanya diberikan harta berupa wasiat saja.⁵⁴

Hasil wawancara dengan anggota MPU bidang komisi fatwa Bener Meriah, yaitu Yusrol Hana.⁵⁵

⁵²Wawancara dengan Husaini, *masyarakat Gayo yang menetap di Jakarta*, wawancara dilakukan via telepon pada tanggal 23 Agustus 2022

⁵³Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*. IAIN Press. 1995)

⁵⁴Pagar, *Himpunan Peraturan...*, h. 305

⁵⁵Wawancara dengan Yusrol Hana, *Ulama MPU Bener Meriah*. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2022

“masyarakat yang mendiami wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah yang sebahagiannya masih menggunakan hokum adat dalam menyelesaikan hokum kewarisan, sehingga prinsip-prinsip hokum Islam tidak digunakan. Namun bagi masyarakat Gayo yang menetap di luar wilayah Gayo mayoritas menggunakan hokum Islam dalam penyelesaian masalah kewarisan.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Syukri, *Kepala KUA Kecamatan Bebesan Kota Takengon*, menurutnya:

“ketika masyarakat Gayo modern yang melaporkan tentang permasalahan harta kewarisan terhadap kantor KUA, saya mengarahkan mereka agar menyelesaikan kasusnya melalui hokum Islam. Namun terkadang banyak masyarakat yang enggan dan tidak mau melaporkannya ke KUA dan kepada instansi yang lain misalnya MPU juga tidak ada. masyarakat yang model seperti demikian, masih menggunakan hokum waris adat Gayo untuk menyelesaikan kasus warisannya”.⁵⁶

Analisa penulis dari hasil wawancara di atas, Tidak berjalannya secara efektif pelaksanaan hukum waris Islam (KHI) itu disebabkan faktor karena kurangnya kesadaran orang Gayo untuk menerapkan hukum Islam. Sebagai ukuran kurangnya kesadaran tersebut, penulis menyimpulkan beberapa faktor. Faktor tersebut apa yang penulis bahasakan dengan kurangnya pengetahuan tentang sistim kewarisan Islam, kurangnya pemahaman tentang sistim hukum Islam, dan hal yang tidak kalah pentingnya adalah masih mengakarnya adat istiadat yang berkembang. Inilah yang menjadi alasan tidak efektifnya pelaksanaan hukum waris Islam tersebut. Pengetahuan tentang suatu sistim hukum adalah faktor yang menentukan tidak efektifnya penerapan hukum Islam di Gayo.

Sebagai ukuran kurangnya kesadaran tersebut, penulis menyimpulkan beberapa faktor. Yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan tentang sistim kewarisan Islam,
2. Kurangnya pemahaman tentang sistim hukum Islam, dan hal yang tidak kalah pentingnya adalah masih mengakarnya adat istiadat yang berkembang. Inilah yang menjadi alasan tidak efektifnya pelaksanaan hukum waris Islam tersebut. Pengetahuan tentang suatu sistim hukum adalah faktor yang menentukan tidak efektifnya penerapan hukum Islam di Gayo. Hal ini disebabkan untuk mengukur sejauh mana tingkat pengaruh responden terhadap informasi sistim kewarisan. Untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan responden tentang sistim hukum yang diteliti, maka suatu acuan ditetapkan. Untuk tujuan tersebut, ukuran tersebut adalah sistim hukum yang diketahui responden mengatur masalah waris pada perkembangan

⁵⁶Wawancara dengan bapak Syukri, *Kepala KUA Kecamatan Bebesan*. Wawancara dilakukan pada tanggal 6 September 2022.

pembahasan ini, dilakukan dengan pembahasan umum, mencoba mendiskripsikan proporsi responden terhadap pertanyaan yang diajukan disertai penilaian kebenaran jawaban responden berdasarkan sistim hukum yang diketahui.

Hasil wawancara penulis dengan Yusrol Hana, menyatakan bahwa:

“Dalam bentuk kewarisan model perkawinan kuso kini sudah mulai mengikuti peraturan dan ketentuan hukum waris Islam karena akibat pengaruh kebudayaan yang bercampur dengan orang-orang non Gayo yang mayoritas menerapkan hukum waris Islam dalam menyelesaikan perkara kewarisan.”

Dari hasil wawancara ini juga dapat dianalisa bahwa adanya pengaruh positif yang dihasilkan dengan bercampurnya perkawinan antara suku Gayo dengan bukan etnis Gayo. Hal demikian karena peralihan pengetahuan dan pengalaman yang berbeda dari apa yang didapatkan ketika tinggal di daerah Gayo.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Model pembahagian kewarisan pada bentuk perkawinan modern *koso kini* dalam adat masyarakat Gayo di Indonesia yaitu terdapat beberapa kriteria yang dapat mempusakai dan tidak dapat mempusakai. Adapun yang tidak berhak mempusakai dan menerima harta warisan adalah (a) anak perempuan yang kawin lari, (b) anak yang tidak mau berdamai dengan orangtua, (c) seseorang yang meninggalkan belah asalnya, (d) seseorang yang dikeluarkan dari belah asalnya karena suatu kesalahan. Sedangkan model ahli waris yang dapat mempusakai yaitu: (a) anak angkat (b) anak tiri (c) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.
2. Factor yang mempengaruhi perubahan pembahagian warisan pada masyarakat Gayo adalah disebabkan factor agama, perubahan social budaya dan pendidikan. Diantara ketiga faktor tersebut, factor agama memberi pengaruh yang besar dalam perubahan pola pembahagian harta waris dalam etnik Gayo modern.
3. Model pembahagian kewarisan pada bentuk perkawinan modern *kuso kini* menurut hukum Islam adalah sebahagian praktek masyarakat yang mendiami wilayah Gayo tidak sesuai dengan hukum Islam, namun pada masyarakat yang mendiami wilayah di luar gayo, pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Diharapkan kepada masyarakat Gayo baik yang berdomisili di kawasan Gayo, maupun diluar daerah Gayo agar menerapkan ketentuan hokum waris Islam dalam penyelesaian harta kewarisan.
2. Merekomendasikan kepada MPU baik Bener Meriah, Takengon maupun Kuta Cane agar mensosialisasikan hokum waris Islam kepada masyarakat. Hal agar sesuai dengan peratiran syariat Islam yang hidup dan berkembang di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A.R. Hakim Aman Pinan, *Hakikat Nilai-nilai Budaya Gayo Aceh Tengah*, (Takengon: Pemkab Aceh Tengah, 1998)
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz. 4, (Mihir: Maktabah al-Tijariyah, 1979)
- Absyar Surwansyah, *Suatu kajian tentang hukum waris adat Masyarakat bangko jambi*, (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2005)
- Adi Fitra, *Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Gayo (Studi Di Kabupaten Aceh Tengah)*
- Al Garib al- Asfihani. Tanpa Tahun. *Mufradat al Faz al-Quran*. (TTP: Dar al Katib al-Arabi)
- Al-Fakhr al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir*, (Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyat)
- Ali Abu Bakar dan Luthfi Auni, *Tanggung Jawab Istri di Rumah Tangga Pasca Perubahan Bentuk Perkawinan di Masyarkaat Gayo, (Studi Terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan Berkeluarga)* dalam buku *Keluarga dan Relasi Kuasa dalam Masyarakat Aceh*.
- Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- C. Snouck Hurgronje, *Tanah Gayo dan Penduduknya*, (Jakarta: INIS, 1995)
- Devi Erawati, *Studi Mengenai Pelaksanaan Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal islamica.
- Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet.2., Jil. 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hove, 1994)
- Fachrina, Rinaldi Eka, ["Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat"](#).(Jakarta: Antropologi Indonesia. 2013)
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*. (Bandung: Aditya Bhakti, 1991)

- Hotman M. Siahian, *Sejarah dan Teori Sosiologi*, (Jakarta, Erlangga, 1989)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Gayo
- <https://media.neliti.com/media/publications/14040-ID-pengaruh-hukum-waris-islam-terhadap-hukum-waris-adat-pada-masyarakat-gayo-studi.pdf>
- Jamhir dan Syahriandi Gayo, *Sistem Pewarisan Masyarakat Adat di Lingkungan Etnik Gayo*.
Jurnal Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1, 2020
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet.1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987)
- Luthfi Auni, *Adat Istiadat Perkawinan: Perubahan Pola dan Prosesi Adat Perkawinan Suku Gayo*,
(B.Aceh: Naskah Aceh, 2021)
- M. Junus Melalatoa, *Budaya Malu: Sistem Budaya Gayo dalam Sistem Budaya Indonesia Bab 12*,
(Jakarta: Pelajar Jakarta atas Kerjasama Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UI, 1997)
- Mahmud Ibrahim, *Syari'at dan Adat Istiadat*, (Aceh Tengah: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2015)
- Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad: Sayfi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*.
(Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989)
- Muhammad Ali al-Sabūni, *Rawāi' al-Bayān: Tafsīr Ayat al-Aḥkām min Alquran*. (Kuwait: Dar Al-quran al-Karim, 1972)
- Mustafa Shalabi, *Ahkam al-Mawarith bayna al-Fiqh wa al-Qanun*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1978)
- Narwoko dan Bagong Suyatno, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 1,
(Medan: Perdana Publising, 2010)
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Robi Efendi Batubara, *Tradisi Pernikahan Angkap pada Masyarakat Muslim Gayo*, (Medan;
Tesis UIN SU Medan)
S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar* (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), hal. 1046.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Kairo: Dar Hadis, tt)
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta, Pradya Paramita, 1987)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003)

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1982)

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*. Cetakan 12. (Jakarta: Haji Masagung, 1994)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. ALFABETA, 2008)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1993)

Suteki dan Galang Taufani, *Metode Peneletian Hukum “filsafat, teori dan praktik”*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, cet-2, 2018)

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)

Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia; Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, (Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004)

Syekh Hosen Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Pent. M. Abdul Ghaffar E.M., Cet.1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001)

Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987)

Tim Penyusun UIN Ar Raniry

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2, Cet. 10, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999)
UU Perkawinan Tahun 1974

Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Jamhir, *Pengurus MAA Aceh Sekaligus Masyarakat Gayo yang menetap di Banda Aceh*. Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2022

Wawancara dengan Sabri, *masyarakat Gayo yang menetap di Kota Medan*, wawancara dilakukan pada tanggal 10 September 2022.

Wawancara dengan Bapak Abdurrahman, *Tetua Adat Gayo yang menetap di Medan Sumatera Utara*. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 September 2022

Wawancara dengan Yusrol Hana, *Ulama MPU Bener Meriah*. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Juli 2022

Wawancara dengan Bapak Syukri, *Kepala KUA Kecamatan Bebesan Kota Takengon*

Wawancara dengan Husaini, *masyarakat Gayo yang menetap di Jakarta*, wawancara dilakukan via telepon pada tanggal 23 Agustus 2022